

STUDI TENTANG HAIDH MENURUT AL-QUR'AN
(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 222)

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. FID : U-2003/74/029
LOKASI	:

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

Prof. Dr. A. M. M. M. M.

Hand.



Oleh :

IZZATUN NAJIBAH

NIM : EO.33.98.094

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2003

Nota Pembimbing

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Surabaya, 28 Juli 2003

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin

Di

Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara :

Nama : ~~Izzatun~~ Najibah

NIM : EO3398094

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Tafsir Hadits


Judul : Studi tentang Haid Menurut Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah ayat 222).

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan k ranya telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah pada waktu yang telah diprogramkan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhat annya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Ihsan
NIP. 150 080 178

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Izzatun Najibah** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi


Surabaya, 20 Agustus 2003

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. Abdullat Khozin Affandi, M. Ag.

NIP. 150 190 092

Ketua,

Drs. H. M. Ihsan

NIP. 150 080 178

Sekretaris,

Biyanto, M. Ag.

NIP. 150 278 250

Penguji I,

Drs. H. Hasyim Abbas

NIP. 150 110 440

Penguji II,

Drs. H. Moh. Syarief

NIP. 150 224 885

PERPUSTAKAAN		
FAKULTAS HUKUM ANGLIS SURABAYA		
No. KLAS	No. BTG	: 4-2003/TH/029
DAFTAR ISI		
ASAL BUKU :		
TANGGAL :		

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Judul ..	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penulisan	7
F. Pembatasan Masalah	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAIDH

A. Definisi Haidh 11

B. Hikmah Adanya Haidh 35

C. Sikap Manusia Terhadap Wanita yang Sedang Haidh 39

BAB III : TINJAUAN AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 222 TENTANG HAIDH

A. Teks Ayat 45

B. Kajian Tafsirnya 46

BAB IV : ANALISA 60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki dan wanita, maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang jelas dan yang digaris bawahi dan yang kemudian menjadi ukuran ditinggikan atau direndahkannya derajat seorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ (الحجرات: ١٣)

Artinya : *“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.... (Q S. Al-Hujurat : 13).*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Sebagaimana sejarah menginformasikan kepada kita bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban yang dihasilkan oleh manusia. Seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yunani, Nasrani,

¹ M. Quraisy Shihab, *Membumikn Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), 269.

Budha, Zoroaster dan sebagainya. Namun pada saat itu keberadaan dan kedudukan wanita sangat tidak dihargai, wanita sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan wanita pada saat itu benar-benar berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Sungguh nasib wanita pada saat itu sangat menyedihkan. Dan kemudian Allah SWT. Menurunkan kemuka bumi ini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, yang mengangkat derajat dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap wanita.²

Sudah menjadi kodrat dari Allah SWT. Bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki perbedaan, baik fisik maupun psikologis (secara berpikir). Karena perbedaan secara kodrati itulah, maka dalam syari'at Islam Allah SWT juga memberikan aturan yang berbeda apakah itu dalam masalah faraidh (waris), syahadat (persaksian) dan lain-lain. Bahkan ada beberapa masalah yang khusus bagi wanita seperti haidh, nifas dan istihadhah yang tidak akan pernah terjadi pada dunia laki-laki.

Masyarakat awam. Apalagi mereka yang masih primitif sulit untuk memahami bagaimana seorang wanita secara rutin kehilangan darahnya setiap bulan, namun ia tidak meninggal karenanya. Bahkan kaum wanita merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh dengan realita ini, justru sebaliknya mereka menjadi resah bila tidak mengalami perdarahan alamiah (haidh).

² Dikutip dan Diringkas dari buku karya M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Permasalahan Umat* (Bandung : Mizan, 1996) Cet ke-2, 269-298.

Perdarahan haidh merupakan proses perdarahan alamiah, yang terus diterima secara wajar. Namun tidak sedikit diantara para wanita yang mengalami rasa nyeri dan keluhan-keluhan lainnya pada saat menjelang dan berlangsungnya masa haidh, selain itu juga terjadi beberapa perubahan intensitas emosional yang menyertai saat datangnya perdarahan haidh. Kadang-kadang mereka mengeluh karena mengalami perdarahan yang berlarut-larut, sehingga sulit baginya untuk menentukan waktu haidhnya secara tepat sebagai mana semasa daur haidh berjalan normal.³

Haidh sudah merupakan kodrat wanita oleh karena itu wanitalah yang berhak dan wajib memiliki beban untuk mengandung calon-calon penerus (keturunan)nya. Hal ini memang sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah :

عن عائشة قالت : ... إن هذا امر كتبه الله على بنات ادم ... (روه البخارى)⁴

Artinya : “*Dari Aisyah berkata : sesungguhnya ini (haidh) adalah suatu ketentuan dari Allah yang diperuntukkan kepada anak perempuan Adam*” (H.R. Bukhari).⁵

Haidh diperuntukkan kepada semua anak perempuan Adam, kecuali Maryam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 42 :

وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين (ال عمران : ٤٢)

³ Muhammad Syah Ramadhan, *Wanita : Permasalahan Haidh, Nifas dan Istihadoh, Berdasarkan Fekal dan Perubahan* (Kuala Lumpur : Era Ilmu SDN, 1995), cet. 2.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir : Maktabah Al-Nasrhiyah, tth) juz I, 113.

⁵ Ahmad Sunarto akk. *Terjemahan Shihih Bukhari*, (Semarang : Asy-Syifa', 1992) cet I, 200.

Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, “Hai Maryam, sesungguhnya Allah SWT telah memilih kamu mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)”. (Q.S.Al-Imron : 42)

Perkataan malaikat Jibril ini adalah ilham, sesuai dengan kedudukan Maryam disisi Allah dan kewajiban dia bersyukur kepada Allah dengan jalan tunduk dan taat kepadanya yang terus menerus. Perbuatannya seperti itu menambah tingkat pemeliharaan atas kehormatannya dan hubungannya dengan sifat-sifat yang sempurna, yang sekaligus menjauhkan diri dari sifat-sifat kekurangan.

Yaitu sungguh Allah SWT telah memilih pengabdianmu untuk Baitil Maqdis dan membersihkanmu dari celah-celah materiil maupun moril, serta mengistimewakanmu dapat beranak tanpa tersentuh oleh seorang laki-laki pun, serta memuliakanmu di atas sekalian perempuan dalam segala masa.

Sebagaimana sabda Rasul SAW.

خير نساء العالمين اربع : مريم بنت عمران واسيه امرأة فرعون وخديجة خويلد وفاطمة بنت رسول الله

Artinya :

“Wanita terbaik diantara wanita-wanita dunia adalah 4 orang : Maryam binti Imron, Asiyah isteri Fir’aun, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW”.⁶

⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Jilid 3, 194.

Setetes darah sangatlah berarti bagi kehidupan seorang wanita, dimana mereka tidak lepas dari darah yang keluar mengalir lewat farjinya. Karena tetesan darah yang keluar itu mempunyai makna tersendiri, yaitu makna hidup terhadap Tuhannya. Jadi ketidaktahuan akan darah yang keluar itu akan menimbulkan atau mengakibatkan murka Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan Tuhannya.^{7v}

Dengan kata lain bahwa masalah haidh merupakan masalah yang penting bagi kaum wanita, sebab pada dasarnya seorang wanita muslimah akan banyak menemui problema bila ia tidak benar-benar mengetahuinya dimana masalah ini akan selalu ada konteksnya dengan ibadah yang lain.^{8^}

Dari uraian di atas paling tidak ada dua hal yang menarik bagi penulis menjadikan masalah haidh sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. *Pertama*, penulis ingin lebih jauh mengetahui tentang bagaimana proses haidh dan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang wanita. *Kedua*, penulis ingin mengungkapkan rahasia dibalik larangan Allah kepada laki-laki untuk tidak melakukan senggama dengan istrinya yang sedang haidh. Ditinjau dari sudut pandang Al-Qur'an mufassir dan medis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada uraian di atas, penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan judul :

“STUDY TENTANG HAIDH MENURUT AL-QUR'AN (KAJIAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 222)”

⁷ Thoifur Ali Wafa *Tetes-Tetes Darah Wanita, Petunjuk Praktis Mengetahui Haidh, Nifas dan Istihadah* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press), 10.

⁸ Ahmad Sunarto, *Haidh dan Masalahnya* (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1987), 8.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apa yang dimaksud dengan haidh menurut Al-Qur'an mufassir
- 2) Bagaimana memperlakukan wanita yang sedang haidh

C. Penegasan Judul

Untuk menghindari kemungkinan timbulnya kesalahpahaman dalam menafsirkan skripsi ini, perlu kiranya istilah dalam judul skripsi ini dibatasi pengertiannya :

Pengertian istilah-istilah tersebut meliputi :

- Studi : Pe'ajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan⁹
- Tentang : Mengenai¹⁰
- Haidh : Datang bulan, secara harfiyah berarti mengalir, yang dalam istilah fiqh disebut menstruasi.
- Al-Qur'an : Kitab Suci Islam.¹²
- Ayat : Beberapa bab yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari bab dalam kitab suci atau Al-Qur'an yang biasanya dinyatakan dengan angka.¹³

⁹ WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 965.

¹⁰ *Ibid*, 1052.

¹¹ *Ibid*, 338.

¹² *Ibid*, 32.

¹³ *Ibid*, 68.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
1. Untuk mendiskripsikan haidh menurut Al-Qur'an Mufassir
 2. Untuk mendiskripsikan baga mana memperlakukan wanita yang sedang haidh

E. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Memperluas hasanah ilmu pengetahuan kita mengenai problematika haidh
2. Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi penulis sendiri para mahasiswa/IAIN Sunan Ampel umumnya.

F. Pembatasan Masalah

Pembatasan ini dapat mencakup sebuah analisa terhadap tafsir-tafsir yang ada, baik klasik, modern, maupun kontemporer dan pengungkapan hasil-hasil penelitian ilmuwan dan para pakar dibidangnya. Dan pembahasan ini sangat bertalian erat dengan masalah thaharah (bersuci), yang merupakan kunci sahnya suatu ibadah secara syar'i (hukum) dan ibadah- badah lainnya yang mempunyai dampak hukum tersendiri. Namun penulis hanya membatasi diri pada masalah problematika haidh dan menurut Al-Qur'an dan bagaimana memperlakukan wanita yang sedang haidh serta kajian tafsirnya.

Menurut Al-Qur'an inilah yang menjadi fokus bahasan dalam menyusun skripsi ini dan penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab

persoalan-persoalan di atas. Akan tetapi penulis tidak akan memecahkan persoalan-persoalan yang telah dirumuskan tersebut secara berurutan satu persatu, melainkan penulis akan memecahkan persoalan-persoalan universal.

Secara jujur penulis akui bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini belum mencapai tingkat yang ideal dan sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis baik penemuan sumber bacaan atau dalam pengolahan data. Tetapi paling tidak lewat skripsi ini penulis telah memberi kontribusi yang berarti wacana pemikiran interpretasi Al-Qur'an khususnya buat penulis.

G. Metodologi Penelitian

1) Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Mengingat hasil penelitian tentang haidh ini banyak tertuang dalam sejumlah tulisan dan karya ilmiah para pakar di bidangnya. Dalam hal ini diambil dari :

Sumber data primer

Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab tafsir.

Sumber data sekunder

Yaitu literatur-literatur lain yang membahas tentang masalah di atas dan hadits yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

2) Metode Penelitian

- a. Metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis, bisa juga berarti metode untuk menggambarkan situasi/kejadian.¹⁴
- b. Metode Komparatif, yaitu suatu cara berpikir untuk menganalisa data dengan cara membandingkan berbagai pendapat ulama' dan ilmuwan lainnya.
- c. Metode Induktif, yaitu dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi.
- d. Metode Deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori atau dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka perlu kiranya membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 243.

¹⁵ *Ibid.* 212.

Bab II : Tinjauan umum tentang haidh, Berisikan uraian tentang :

a. Definisi haidh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Hikmah adanya haidh

c. Sikap manusia terhadap wanita yang sedang haidh.

Bab III : Tinjauan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berisi uraian tentang teks ayat serta kajian tafsirnya.

Bab IV : Analisa

Bab V : Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. PEDOMAN TRANSLITERASI

أ	: a	ص	: dh	Ā	: a panjang
ب	: b	ط	: th	Ī	: i panjang
ت	: t	ظ	: dl	Ū	: u panjang
ث	: ts	ع	: 'e	أَوْ	: Aw
ج	: j	غ	: gh	أُو	: Uw
ح	: <u>h</u>	ف	: f	إِي	: ly
خ	: kh	ق	: q	إِي	: Ay
د	: d	ك	: k		
ذ	: dz	ل	: l		
ر	: r	م	: m		
ز	: z	ن	: n		
س	: s	و	: w		
ش	: sy	ه	: h		
ص	: sh	ء	: 'e		
		ي	: y		

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAIDH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Defenisi Haidh

Kata **حيض** adalah istilah yang khusus yang digunakan dalam al-Quran, istilah ini tidak ditemukan dalam teks Taurat dan Injil. Dalam al-Quran hanya cisebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk fi'il mudhari : *Yahidh* can tiga kali dalam bentuk isim mashdar : *al-Mahidh*.¹

Dalam al-Munjid Fi al-Lughah kata **حيض** dari kata **حاض, حاضيا, ومحيضا** yang di artikan dengan keluarnya darah dalam waktu tertentu dan jenis tertentu.² **حيض** menurut bahasa bermakna **السييل** (banjir) oleh sebab itu, apabila sesuatu lembah menjadi banjir orang Arab menyebutnya sebagai **حاض الوادي** dan menurut syara', **حيض** adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat bukan semasa melahirkan anak atau semasa sakit dan ia keluar dalam masa yang tertentu. Defenisi senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Zakaria al-Anshari dan Musthafa al-Maraghi.³

¹ *Al-Quran*, S. al-Thalaq : 65: 4 dan al-Baqarah: 2: 222

² Luwis Ma'luf, *Kamus al-Munjid Fi al-Lughah Wa al'alam*, Beirut : Libanon, 1986, h, 164, Lihat Juga *Mu'jam al-Fadz Wa al-'alam al-Quraniah*, Karangan Muhammad Ismail Ibrahim, Kiaro: Daar al-Fiqh, tth, h, 153 dan *Mu'jam Mufradati al-Fadzil Quran*, Karangan *Ar-Ragib al-Asfahari*, Beirut: Daar al-Fiqr, tth, h. 138

³ Wahbah al-Zuhri, alih Bahasa oleh Syed Ahmad Hussein et al., *Fiqh dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1995, cet. Ke-2, h. 431, juga Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, Surabaya, tth, Juz I, h. 26. dan Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Semarang : CV. Thoha Putra, 1993. cet. Ke-2 Juz 2, h, 268

Asal kata **حيض** menurut etimologi adalah **السييل** (mengalir), dikatakan **حا** **ض**, banjir itu mengalir dan melimpah ruah. Demikian menurut Imam al-Azhari. Bentuk kata **حيض** terkadang digunakan untuk nama tempat seperti kata **المقيل ، المبيت ، المغرب**, kadang juga digunakan sebagai masdar (kata dasar), seperti **بات مبيتا جاء مجياً**. apabila ada fi'il yang jumlah tiga huruf seperti **كال يكيل** – **حاض يحيض** dan yang senisalnya, maka bentuk isimnya dibaca *kasrah*, sedangkan masdarinya dibaca *fathah*, seperti **مال ممالا** (masdar) dan **مميلة** (isim). Apabila keduanya (masdar dan isim) itu difathkan secara bersamaan atau di kasrahkan keduanya, maka itu boleh-boleh saja. Orang-orang arab menyatakan **المسير المساد ، المغرب ، المغرب** dengan demikian dapatlah ditetapkan bahwa lafadz **الحيض** pada hakikatnya menunjukkan pada tempatnya haidh, dan ia juga nama untuk haidh itu sendiri, dan kebanyakan para mufassirin dikalangan sastrawan berasumsi bahwa yang dimaksud dengan al-mahid adalah haidh. Demikian menurut al-Wahidi di dalam *al-Basit*. Akan tetapi menurut ar-Razi pengertiannya bukanlah demikian.

Demikianlah defenisi yang dikemukakan oleh sebagian para ulama'. Sementara itu, dikalangan dunia kedokteran (medis) istilah haidh lebih dikenal dengan istilah *Menstruasi*.

Menstruasi adalah perdarahan rahim yang sifatnya *fisiologik* (normal) yang datangnya teratur setiap bulanya (siklus haidh), dimana timbulnya

⁴ Imam Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Umar, *Tafsir al-Kahir*, (Beirut : Daar al-Fiqr, 1985). Cet. Ke 3, Juz 5. h. 67.

perdarahan tersebut sebagai akibat adanya perubahan hormonal (estrogen dan progesteron).⁵ Demikianlah definisi yang umumnya diberikan oleh para ahli di bidang kedokteran (medis).

Dari definisi yang ada, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *haidh* atau *menstruasi* adalah : *Darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat, tanpa dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu (misalnya melahirkan anak atau sakit), yang keluaranya dalam batas waktu yang tertentu pula.*

Sementara itu, selain istilah *haidh* atau *menstruasi*, kita juga mengenal istilah-istilah yang lain, seperti: *Datang bulan*, *sedang kotor*, *datang tamu*, *berhalangan*, *bendera berkibar*, orang Jawa sering memberikan istilah dengan *nggarap sari*, dan orang-orang Barat memberikan istilah *haidh* dengan istilah *Rescen Moon* (bulan sabit), *Gold and Blood* (darah emas), *tanah ular*, *A Happy Day*, dan istilah – istilah lainnya.

Sudah sewajarnya jika seorang wanita mengeluarkan darah bulanan, walaupun tanpa sebab terluka atau sakit. Konon adanya darah menstruasi muncul bersamaan dengan terjadinya peristiwa dosa asal (*Original Sin*). Seperti diceritakan dalam injil bahwa akibat rayuan Hawa/ Eva, Adam lengah dan akhirnya memakan buah terlarang di dalam surga, padahal selain buah itu diharamkan semua. Dengan godaan dari iblis yang tidak henti-hentinya serta dorongan psikis wanita yang senang “ingin tahu” dan ingin memiliki, maka Hawa

⁵ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Seri Tafsir al-Quran Bil Ilmi* 04, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995). H, 316

mendekati pohon Huldi seraya memetik buah dan memakannya, sewaktu ia memetikinya terdapat tetesan getah pohon yang menimpa dirinya, dengan kasus ini Tuhan memberikan kutukan dan sanksi bagi Hawa dan Kaumnya, bahwa di setiap bulan ia mengeluarkan getah dari tubuhnya, yang lebih dikenal dengan sebutan “Darah Haidh”.⁶

Dengan kata lain, bahwa darah haidh yang keluar dari rahim wanita setiap bulannya, bukanlah sebagai hukuman dari Tuhan sebagaimana pendapat agama lain, melainkan haidh itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan dari Allah swt. sebagaimana tertera dalam hadis Nabi yang di-riwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة قالت: خرجنا لأنرى الا الحج، فلما كن بسرف حضت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبكي، قال: مالك انفست؟ قالت: نعم. قال: ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، فاقض ما يقضى الحاج، غير ان لا تطونى بالبيت: قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.⁷

“Dari Aisyah, ia berkata: “Kami tidak keluar kecuali karena menduga haji ketika kami berada di Safar, saya haidh. “Nabi saw, masuk kepada saya lalu saya menangis Beliau bersabda: “Ada apakah kamu, apakah kamu haidh?” Ia menjawab: “Ya”. Beliau bersabda: “(Haidh) ini adalah urusan yang telah ditentukan Allah Ta’ala terhadap anak perempuan Adam (para wanita). Dan tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang yang berhaji hanya saja, janganlah kamu thawaf di Baitullah. Ia berkata: Rasulullah SAW, berkorban untuk istri-istri beliau dengan seekor lembu”.⁸

⁶ Abdul Mujib dan Maria Ulfah. *Problematika Wanita: Fiqh Nisa' fi Risalah Makhid, Disusun Berdasarkan Empat Madzhab*. (Surabaya: Karya Abdi Utama, 1994), Cet. Ke-1, h. 19-20

⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Al-Nashriah, tth), Juz I, h. 113.

⁸ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shohih Bukhori*, (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992), Cet. Ke-1, h. 200

Wanita diciptakan oleh Allah swt dengan dikaruniai dua *ovarium* (indung telur) yang mengandung ribuan telur yang belum masak. Dengan rangsangan kelenjar *hipofisa*, sebuah diantara telur-telur yang belum masak tersebut berkembang setiap bulannya di dalam lingkaran sel-sel yang hanya dapat dilihat dibawah mikroskop. Telur dan sel-sel yang melingkarinya secara bertahap tumbuh membentuk sebuah gelembung kecil yang disebut *follikel degraaf*. Sel-sel ini menghasilkan hormon yang disebut *estrogen*. Jika telur yang kecil itu telah berkembang sepenuhnya dan menjadi matang, maka telur akan tampak menyerupai lepuh di permukaan indung telur. Karena mendapat rangsangan dari kelenjar hipofisa, maka lepuh tersebut akan pecah dan telurnya akan dibebaskan dari ovarium. Pembebasan sel telur dari indung telur itu disebut ovulasi.⁹ Hal ini akan dibahas pada point berikutnya. Sel telur yang matang kemudian berjalan kira-kira selama empat belas hari dari indung telur menuju ke *uterus* (rahim) dan melewati *falopi* (saluran sel telur).¹⁰

Sementara itu bekas tunasan yang berwarna kuning yang terdapat di dalam indung telur setelah proses *ovulasi*, akan diisi oleh sel-sel baru yang menghasilkan hormon haidh yang cukup penting, *hormon progesteron*. *progesterone* akan bekerja pada daerah permukaan rahim dan akan mengubah permukaan rahim menjadi lapisan lunak yang menyerupai bunga karang untuk menerima sel telur yang dibuahi diujung *tuba ovarium*. Bila pada waktu itu ada

⁹ Wasmukan, et al, *Permasalahan Haidh, Nifas dan Istihadah: Tinjauan Fiqh dan Medis*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. Ke-2, h. 9.

¹⁰ Achmad Sunarto, *Haidh dan Masalahnya*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1987), h. 14.

spermatozoa (sel mani laki-laki) yang masuk maka di dalam lapisan bakal terjadi pembuahan dan bila berhasil, maka akan terjadi kehamilan. Tetapi bila gagal maka telur yang dibebaskan dari *ovarium* akan keluar dari rahim dalam tempo sekitar empat belas hari setelah terjadinya *ovulasi*. Permukaan dari lapisan lunak yang menyerupai bunga karang, yang tidak diperlukan lagi itu akan rusak melalui vagina. Peristiwa inilah yang disebut *haidh* atau *menstruasi*.¹¹

Pengendali utama dari peristiwa terjadinya haidh adalah *hypothalamus*. *Hypothalamus* ini sangat mudah dipengaruhi oleh emosi. Karena, haidh sewaktu-waktu mungkin akan terhenti selama beberapa bulan dan tidak dapat dipastikan kapan ia (haidh) kembali berlangsung. Haidh yang tidak datang lagi dinamakan *amenorrhoea*. Selama menstruasi *hypothalamus* mengirimkan beberapa faktor yang dapat memproduksi FSH (*Follicle Stimulating Hormon*) ke kelenjar bawah otak. FSH yang ada pada dalam darah akan meningkat dan merangsang follikel-follikel yang ada pada *ovarium*. Follikel ini tumbuh dan jumlahnya kian bertambah guna membentuk *estrogen* sehingga jumlah hormon wanita yang ada dalam darah ikut meningkat.¹²

Estrogen berfungsi untuk merangsang dinding rahim, sehingga menjadi tebal, masa penebalan ini disebut dengan *fase proliferasi*. Fase ini mulai pada waktu berakhirnya menstruasi, menyebabkan *endometrium* jadi 2-3 kali tebal dari biasa.¹³

¹¹ Wasmukan, *et el, Op.cit*, h. 10

¹² *Ibid*, h. 12

¹³ Wildan Yatim, *Reproduksi dan Embriologi: Untuk Mahasiswa Biologi dan Kedokteran*, (Bandung: Tarsito, 1990), Cetak Ulang Edisi ke-2, h. 98..

Disamping fungsinya seperti di atas, estrogenpun memiliki fungsi lain, yaitu membangun kembali *endometrium* yang tererosi sewaktu perdarahan haidh dan *hormon (estrogen)* ini pula yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ataupun kesuburan payudara.¹⁴

Haidh pertama kali disebut *Menarche*, dan ini merupakan suatu pertanda bahwa keremajaan bagi seorang wanita sudah mulai berkembang, yang identik pula dengan usia akil baligh. Eilakah seorang gadis menstruasi, yang berarti ia sudah menginjak usia akil baligh? Jawabannya cukup variatif, sebab masalah *Menarche* ini sangat relatif diantara para wanita satu sama lain. Dan proses terjadinya menstruasi itu sendiri adalah karena pengaruh mekanisme *hormon-hormon* yang penting bagi pertumbuhan, termasuk di dalamnya *hormon estrogen*.

Menurut Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari (seorang psikiater) bahwa, “Ketika seorang wanita mengalami *Menarche*, maka hal itu menandakan bahwa kelenjar-kelenjar seksual mulai berfungsi dan bekerja. Produksi *hormon estrogen* oleh organ *ovarium* itu dibawah pengaruh atau dikendalikan oleh kelenjar *pituitaria* yang terletak di batang otak, yang menghasilkan hormonnya sendiri disebut *Gonadotropin*”.¹⁵

Ada beberapa perubahan, baik itu perubahan fisik maupun psikis yang terjadi pada wanita yang sudah mengalami *Menarche*. Perubahan fisik terlihat dari bentuk tubuh wanita yang ideal, payudara mulai membesar dan menonjol,

¹⁴ Derek Hlewely-Jones, Alih Bahasa Oleh Kartone Muhammad, *Genologi dan Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Gaya Favorite Press, 1995), Cet. ke-7, h. 34.

¹⁵ Dadang Hawari, *op.cit.* h. 350.

pinggul semakin membesar, tumbuh bulu pada ketiak dan kemaluan dan perubahan suara perubahan pada psikis misanya ia mulai tertarik pada lawan jenisnya.¹⁶ Semua perubahan ini diakibatkan oleh kelenjar yang menghasilkan hormon estrogen tadi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya seorang wanita mengalami *Menarche*. Diantaranya : *hormon estrogen* mempunyai sensitifitas tinggi terhadap lingkungan atau kondisi geografis dimana seorang gadis dibesarkan. Misalnya gadis yang dalam kehidupan kesehariannya sering gaul dengan lawan jenis. Maka usia *Menarchenya* akan lebih awal atau cepat dari pada gadis yang kesehariannya hanya gaul dengan lawan jenisnya.¹⁷ Begitu pula wanita yang tinggal di daerah yang beriklim panas akan lebih cepat *Menarchenya* 2-3 tahun dibanding wanita yang bertempat tinggal didaerah yang beriklim dingin.¹⁸ Faktor jenis (rumpun) bangsa juga ikut menentukan cepat lambatnya seorang gadis mengalami *Menarche*. Suatu missal di Siberia, *Menarche* terjadi pada usia 17 sampai 19 tahun, di Prancis dan Indonesia berkisar antara usia 13 sampai 14 tahun. Disamping faktor-faktor diatas faktor makanan juga sangat mempengaruhi proses terbentuknya darah haich itu sendiri, sebab dengan gizi yang tinggi yang banyak mengandung zat-zat *hormonal* maka akan cepat

¹⁶ Wasmukan, *et al.*, *op cit.*, h.15

¹⁷ Ibid.

¹⁸ DEPAG RI, IAIN, (ed), "Haidh". Ensiklopedi Islam di Indonesia. (Jakarta : 1997/1993), jilid 1, h.330.

menunjang kesuburan badan, dan dengan suburnya badan, seseorang akan cepat mengalami proses kematangan untuk terjadinya *Menarche*.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara itu para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu wanita mengalami *Menarche* mengingat sudut dan pijakan yang berbeda, pendapat pertama, menitik beratkan pijakanya pada hasil survei (*Istigro* ') terhadap wanita yang ditemui dengan menanyakan dan menyimpulkan data, yang selanjutnya dibuatlah kesimpulan, hal ini seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa batas minimal usia wanita *Menarche* minimal 9 tahun, sedangkan menurut Imam Hanafi, batas usia ha dh minimal 7 tahun. Pendapat kedua, yakni ulama yang menentukan haidh berdasarkan keadaan, hal ini seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, bahwa batas usia wanita *Menarche* minimal 9-12 tahun, walau pun antara usia itu belum dapat dibuat pijakan darah haidh, tetapi jika wanita itu berusia 13 tahun, apapun keadaan darah itu digolongkan darah haidh.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menopause sering diistilahkan dengan mati haidh, atau disebut juga dengan perubahan rasa kehidupan yang baru (*The Change of New Life*). *Menopause* adalah suatu babak baru kehidupan seksual wanita atau identik dengan masa haidh untuk terakhir kali di alami oleh wanita dan kebalikan dari *menarche*. Bagi seorang wanita dengan berhentinya menstruasi ini berarti berhentinya fungsi reproduksi (tidak dapat hamil lagi dan punya anak) namun

¹⁹ Ahmad Sunarto, *op. cit.*

²⁰ Abdul Mujib dan Mariah Ulfah. *Log. Cit.*

tidak berarti peranannya dalam melayani suami dibidang kebutuhan seksual berhenti dengan sendirinya. Perlu diingat bahwa kapan waktu paling tepat atau pada usia beberapa seorang wanita akan mengalami *Menopause* sulit untuk ditentukan, karena kondisi wanita satu dengan yang lainnya berbeda.

Dalam hal ini para ulama' fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan batas akhir usia wanita haidh, di antaranya : Imam Hambali (164-241 H / 780-855 M) menentukan batas akhir usia wanita haidh adalah pada usia lima puluh tahun, Imam Hanafi (80-150 H / 699-767 M) adalah lima puluh tahun, sedangkan menurut Imam Malik (93-179 H / 712-795 M) adalah usia tujuh puluh tahun, dan menurut Imam Syafi'i (150-204 H / 769-820 M) adalah selama masih hidup haidh itu masih mungkin, sekali pun biasanya berhenti setelah berusia enam puluh dua tahun.²¹

Perempuan adalah jenis yang paling unik diantara mamalia (kecuali beberapa jenis yang langka seperti gajah dan ikan paus) karena kehidupan reproduksinya tidak berlangsung sepanjang kehidupan biologisnya, dan tidak jarang perempuan lebih dari sepertiga hidupnya setelah *Menopause*. Barang kali kebijaksanaan Tuhan menghendaki agar hidup perempuan tidak harus keseluruhannya disibukkan dengan reproduksi. Kelambatan haidh merupakan hal yang umum menjelang *Menopause*, dan perempuan jangan menganggap dirinya tidak lagi bisa hamil hanya karena keterlambatan periode ini. Baik ilmu

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 1996). Cet ke -1, h.

kedokteran maupun Fiqh Islam menentukan satu tahun dari terhentinya haidh untuk mempertimbangkan bahwa *Menopause* telah mulai. Batas usia yang pasti dimana fungsi menstruasi (dan juga fungsi produksi) tidak dapat berlangsung terus telah luput dari para pekerja medis dan para ahli fiqh. Dalam hal ini Prof. Dr. Hassan Hathout menyatakan bahwa :

Undang-undang Amerika dan Inggris menolak mendefinisikan batas umur dimana kehamilan itu mustahil, walau pun diketahui bahwa masa subur berkurang pada akhir usia tiga puluh dan mendekati nol setelah usia lima puluh tahun. Beliau juga mengatakan : bahwa sebagai seorang dokter kandungan beliau pernah merawat pasien yang melahirkan anaknya yang pertama (dan satu-satunya) pada usia lima puluh satu, proses kelahirannya berhasil dilakukan lewat operasi walaupun tidak normal. Peristiwa kehamilan yang tidak diharapkan setelah mencapai *Menopause* sangat jarang terjadi dan secara teoritis mustahil. Kasus-kasus yang dilaporkan diterangkan berdasarkan perubahan tubuh yang konduktif-walaupun dalam bagi ovulasi sel. Menurutnya laporan demikian itu tidak ditemukan dalam literatur kedokteran tetapi ditunjukkan dalam Al-Qur'an yakni mengenai kisah Nabi Zakaria dan istrinya serta kisah Sarah istri Nabi Ibrahim.²²

Peristiwa tersebut di terima dan di yakini oleh kaum Muslimin sebagai sebuah mukjizat yang terjadi pada hamba Allah yang sholeh.

Allah mengatur perubahan-perubahan proses *menopause* pada tujuan terakhir. Waktu yang ditempuh untuk sampai pada tujuan terakhir dapat mencapai lima atau tujuh tahun. Perubahan pertama, terhentinya ovulasi, sehingga siklus haidh kadang-kadang muncul dengan tanpa di dahului oleh proses *ovulasi*. Hal ini secara periodic berlaku selama enam tahun sebelum menopause, dan lambat laun ovulasi semakin jarang terjadi. Perubahan berikutnya, perdarahan haidh semakin

²² Buku Karangan Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obsetetri dan Ginotologi dalam Tinjauan Islam*. (Bandung; Mizan, 1995). Cet ke-2, h, 157 - 158

berkurang dan waktu yang diperlukan juga cenderung singkat. Semula waktu yang di perlukan empat sampai lima hari, kemudian menyusut menjadi satu atau dua hari bahkan dapat terjadi hanya beberapa jam saja.

Terkadang juga haidh untuk beberapa waktu tidak datang, lalu haidh terjadi lagi dalam satu atau dua bulan, tetapi haidh kembali berhenti. Tetapi kadang-kadang haidh yang terakhir terjadi secara tiba-tiba. Hal ini mungkin banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah yang dapat menyebabkan stres. Perubahan-perubahan proses menopause secara bertahap tersebut disebabkan adanya fungsi atau pun intensitas yang menurun. *Hypothalamus* dan *Hipofisa* mencoba untuk memberikan rangsangan dengan meningkatkan produksi *FSH* dan *LH*. Namun indung telur tetap tidak mampu lagi untuk bereaksi dengan hormon tersebut. Karena indung telur pun tidak dapat meningkatkan produksi estrogen maupun progesteron. Sesudah haidh terakhir, progesteron tidak diperlukan lagi selama masa persiapan lapisan rahim lendir yang ada pada *cervix* ketika dimungkinkan terjadinya kehamilan. Akan tetapi progesteron masih tetap aktif menjalankan fungsinya yang lain. Berakhirnya haidh diantara kaum wanita tidaklah sama, di Amerika Serikat usia mati haidh rata-rata pada usia 45 sampai 55 tahun. Di wilayah timur tengah mencapai usia sekitar 62 tahun. (lihat buku permasalahan haidh, nifas, istihadah, tinjauan fiqh dan medis, h. 31-32). Sementara itu di Amerika bagian utara orang-orang Indian kulit merah usia mati haidhnya kira-kira usia lima puluh tahun. Di Cina usia empat puluh tahun, dan orang-orang kulit hitam antara usia 35 – 40 tahun, serta di dalam usia 30 – 35

tahun pada sebgaiian bangsa-bangsa Timur Seberia.²³ Dan Indonesia sendiri penulis tidak menemukan buku yang menulis hasil survei atau studi banding mengenai hal ini.

Perbedaan ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain:²⁴

- a) Usia saat datangnya menarche pada wanita yang mendapatkan menarche dalam usia relatif muda, ia akan memiliki kecenderungan untuk mengakhiri haidhnya pada usia lanjut.
- b) Kelompok hormonal bagi mereka yang termasuk kelompok penderita kekurangan estrogen akan mempunyai kecenderungan untuk mengakhiri haidhnya sebelum usia rata-rata menopause pada umumnya.
- c) Faktor genetik atau nasab biasanya seorang wanita dalam memasuki usia ini. Seringkali mewarisi kebiasaan atau tradisi para pendahulunya. Dan karena waktu untuk memasuki usia menopause ini relatif berbeda antara individu maka cara menentukannya dikembalikan pada tradisi (kebiasaan) kaum wanita itu sendiri, atau dapat juga berpedoman pada wanita-wanita pendahulunya yang masih keturunan. dalam ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan, seri tafsir al-qur'an bil'ilmu halaman 351 Prof. Dr. H. Dadang Hawari mengatakan bahwa:

Banyak perubahan yang dialami oleh wanita yang memasuki usia menopause, baik itu perubahan fisik maupun perubahan mental keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh seorang wanita yang sedang

²³ Kamil Musa, Kamus Kewanitaan, *Masalah- Masalah dan Hukum Syara'nya Pada Wanita*. (Semarang ; Mentari Indah Perkasa, tth), h, 21

²⁴ Wasmukan, et al., op. cit., h.32

memasuki alam menopause antara lain: perasaannya sebagai wanita yang relatif berubah menjadi merasa sebagai pria. Payudara mulai mengendor, jaringan lemak pada daerah perut, paha, pinggul dan bokong menyusut, demikian pula halnya dengan kulit dan rambut dirasakan mulai mengering dan kendur; dan tubuh dirasakan panas (hot flash), hal ini dikarenakan pada masa menopause pembuluh-pembuluh darah dibawah kulit melebar, keadaan ini sebagai pertanda perubahan kehidupan (change of late). Dimana yang bersangkutan merasa lebih tua. Karena fungsi reproduksi sudah berakhir, dengan sendirinya alat-alat seksual mengalami perubahan pula tidak jarang para wanita mengalami stress, ketegangan, kecemasan atau depresi mental karena perubahan-perubahan tersebut. Sehingga akhirnya menimbulkan perasaan yang bukan bahwa fungsinya sebagai wanita sudah berakhir. Dan kecemasan lain adalah kekhawatiran jang-jangan suaminya berpaling pada wanita lain di samping itu. Keadaan seperti ini juga ditafsirkan oleh kebanyakan wanita bahwa yang terjadi adalah berhentinya fungsi reproduksi, namun tidak berarti fungsi seksualnya berhenti pula. Sehingga ada sementara wanita yang justru dalam masa menopause gairah seksualnya meningkat, karena yang bersangkutan tidak lagi merasa takut hamil, tidak lagi merasa sakit ketika mens dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikis atau kejiwaan besar sekali pengaruhnya, dan bukan semata karena menopause itu sendiri, tetapi termasuk di dalamnya faktor kepribadian. Banyak kaum wanita berpendapat bahwa menstruasi haruslah di pandang sebagai "*Lambang Kewanitaan*" yang sempurna, suatu pertanda bahwa seorang wanita itu sehat, subur dan sejahtera, dan karenanya memperoleh keturunan. Oleh karena itu pada saat mereka mengalami gangguan siklus haidh maka timbullah pikiran seolah-olah gejala kesehatan dan kesuburan akan lenyap dengan segera, dan mereka juga menganggap pula bahwa dirinya sudah menjadi "*tua*" tanpa menikmati kebahagiaan dan kemungkinan untuk mengalaminya sudah tertutup sama sekali. Maka tidaklah mengherankan kalau mereka menjadi kecewa, gelisah, sedih dan keluhan-keluhan lain yang bercorak *Psikomatis*. Kemudian timbul pertanyaan apakah stress menopause dapat dihindarkan? dan bagaimana cara mengatasinya jawabannya adalah bisa dan banyak cara untuk mengatasinya. Dampak menopause (stress, ketegangan dan takut menjadi tua) tidaklah sama, ada yang mampu secara relatif cepat melampaui menopause, namun ada pula yang berkepanjangan kemudian paling tidak ada empat faktor yang perlu diperhatikan bagi pemulihan dampak menopause tadi : yaitu meliputi : 1. Rehabilitas Fisik, 2. Stabilitas Kejiwaan atau Mental-Emosional, 3. Pengertian Suami dan, 4. Komitmen Agama.²⁵

²⁵ Dadang Hawari, *Op. Cit.*, 351.

1. Rehabilitas Fisik

Prof. Dr. H. Dadang Hawari menambahkan “bahwa kemajuan dibidang kedokteran dan penemuan obat-obatan telah maju sedemikian rupa, sehingga hilangnya *Hormon Estrogen* pada wanita dapat dicarikan gantinya. Pemberian *hormon sintetis* dapat diberikan guna memulihkan sel-sel yang telah mengalami kemunduran (*degenrasi*”) sementara itu, Prof. Dr. Hasan Hathout (dalam bukunya Revolusi seksual perempuan, obstetric dan ginologi dalam tinjauan Islam hal. 160) menyatakan bahwa:

Penggunaan estrogen yang tidak hati-hati tidak dianjurkan karena estrogen merupakan obat yang dapat menimbulkan efek samping dan dicurigai sebagai salah satu kemungkinan penyebab *kanker endometrial*. Dan menurutnya belakangan ini ada tenaga-tenaga dokter yang agak melanggar dan memberi estrogen (penanaman bagian kulit) dengan tujuan merangsang nafsu seksual, dan ini tidak bisa dibiarkan. Disamping itu ada juga berbagai vitamin tertentu yang mempunyai khasiat memperlambat proses penuaan (*delayed aging procee*), atau dengan kata lain “obat awet mudah”, karena setiap obat mempunyai indikasi dan kontra indikasi, demikian pula efek sampingnya.

Disamping obat-obatan, jamu-jamu dan bahkan yang sekarang canggih (*sophisticated*) adalah dengan cara operasi plastik-kosmetik, ada juga jenis olah raga yang khusus yang dinamakan dengan olah raga seks atau *sexercise*, pengertian seks di sini bukan dalam arti hubungan intim suami istri. Dengan olah raga ini dimaksudkan agar otot-otot atau jaringan tubuh pada payudara, pinggul, alat-alat kelamin luar maupun dalam dan lain-lainnya menjadi kencang kembali. Disamping *sexercise* tadi, yang penting pula adalah hubungan intim antara seksual itu tetap berfungsi

secara baik. Dari segi faal (*fisiologi*) biologis, setiap organ yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Demikian pula hanya dengan organ seksualitas kelamin, dimana peribahasa asing mengatakan "*Use it or lose it*".²⁶

2. Stabilitas Kejiwaan / Mental-Emosional

Menurut penelitian yang dilakukan kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi dampak menopause di bidang kejiwaan atau fisik tadi sekitar tiga bulan. Dan manakala dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan belum pulih, maka dianjurkan untuk berkonsultasi pada dokter atau psikiater. Oleh dokter atau psikiater dapat diberikan terapi berupa: obat-obatan anti depresi atau anti cemas dan lain sebagainya atau dengan psykotrapi (termasuk psykotrapi keagamaan: guna memulihkan rasa kepercayaan diri, rasa harga diri, tahu arti hidup yang guna (*meaningful life*) dan pengertian arti menopause itu sendiri baik dari segi biologis maupun psikologis.²⁷

3. Pengertian Suami

Peranan suami sangat penting karena ia dapat membantu mempercepat pemulihan dampak menopause tersebut. Pengertian, toleransi dan kasih sayang (*tender, loving care, TLC*), merupakan

²⁶ Dadang Hawari, op.cit, h.354

²⁷ *Ibid*

dorongan moral yang paling efektif bagi pemulihan kondisi psikologisnya. Bagi seorang wanita yang menjadi pokok utama bukanlah hanya kebutuhan seksual semata, melainkan rasa kasih sayang dan kelembutan juga merupakan kebutuhan yang tak kalah penting.²⁸

4. Komitmen Agama

Dewasa ini tercapat kecenderungan di negara maju bahwa pendekatan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia tidak lagi dipandang dari sudut bio-psiko-sosial, melainkan bertambah dengan satu dimensi lagi yaitu menjadi bio-psyko-sosio-spiritual, para pakar dokter/psikiater di negara maju telah melakukan berbagai penelitian akan manfaat pendekatan keagamaan di bidang kesehatan ini Larson, dkk (1990) dalam penelitian "*religious commitment and health*" memperoleh kesimpulan bahwa komitmen agama pada diri seseorang mampu mencegah penyakit. Meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit dan mempercepat pemulihan penyakit oleh karenanya dalam memandu kompleksitas kehidupan kesehatan dan keterkaitannya, maka komitmen agama sebagai suatu kekuatan tidak boleh diabaikan.²⁹

Bagi kita sebagai kaum muslim, hal ini bukanlah sesuatu yang baru, karena Al-Qur'an yang diturunkan beberapa abad yang lalu telah memberikan penjelasan mengenai hal ini. Beberapa firman Allah SWT

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

berikut ini dapat dijadikan pegangan yaitu antara lain dalam mengarungi kehidupan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita maupun lingkungan hidup, khususnya dalam membina rumah tangga bahagia dan sejahtera (keluarga sakinah). Yaitu antara lain:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون (الروم: ٣٠: ٢١)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS: 30: 21)

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى (الشورى: ٤٢: ٢٣)

"...Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruan-Ku. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan..." (QS: 42; 23)

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد: ٢٧: ١٣)

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram (tidak cemas) dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (tenang)". (QS: 13: 27)

Dari beberapa sumber bacaan yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa menopause tidak saja hanya terjadi pada kaum wanita, akan tetapi kaum laki-laki pun akan mengalami masa menopause. Akan tetapi mengenai umur berapa dan bagaimana gejala menopause, bagi laki-laki, berbeda relatif lambat dan tidak sejelasa pada wanita. Proses terjadinya menopause pada pria mirip dengan wanita, yaitu karena proses

usia (aging process) maka terjadi degenerasi sel-sel pada alat kelamin, dimana hormon pria (testosterone) diproduksi. Semakin lanjut usia semakin berkurang produksi hormon testosterone tadi, yang mengakibatkan kegairahan seksual menurun dan berkurangnya cairan seminalis (air mani dan sperma).

Kemudian mengenai reaksi kejiwaan pada pria lebih menjurus pada kecemasan dan kegelisahan ketimbang depresi. Kehawatiran akan kehilangan kenyataan lebih prominen (menonjol) yang sering kali keliru dalam mengambil langkah pemulihan. Dalam upaya untuk meyakinkan diri akan kemampuan seksualnya (omnipotency), tidak jarang pria mencoba-coba dengan wanita lain, sehingga menurutnya dengan melakukan hal demikian bisa membuat kegairahan itu pulih kembali, padahal pulihnya itu relatif, dan itu bukan merupakan jalan keluar yang baik. Mengenai upaya mengatasi dampak menopause pada laki-laki sama dengan yang diberlakukan pada kaum wanita sebagaimana mengenai hal ini telah dijelaskan pada alenia sebelumnya.

Mengenai batas waktu, tidak satupun keterangan yang tegas baik dari al-Qur'an maupun hadits yang dapat dijadikan alasan untuk menentukan beberapa hari haidh itu paling sedikit dan berapa hari haidh itu paling lama, oleh karenanya penentuan masa haidh biasanya didasarkan atas kebiasaan masing-masing individu. Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Dalil-dalil yang dapat menunjukkan bahwa

kebiasaan haidh masing-masing wanita sebagai ukuran minimal dan maksimal adalah sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جيش: اجلسي قد دما كانت عداتك تحبسك. (رواه مسلم)³⁰

"Dari Aisyah ra, berkata: bersabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Jaisy "Tunggulah sebatas kebiasaan kamu mengalaminya". (HR. Muslim)

عن عائشة انها قالت: قالت فاطمة بنت ابي حبيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله، انى لا اطهر، افادع الصلاة، فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحیضة، فاذا اقبلت الحيضة فتركى الصلاة فاذا ذهب قد رها فغسلى عنك الدم وصلي.³¹

"Dari Aisyah bahwasannya ia berkata Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah saw : "Wahai Rasulullah saw sesungguhnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat selamanya?" Rasulullah saw bersabda:" Sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haidh. Maka apabila yang keluar adalah darah haidh, berhentilah dari kamu shalat, dan apabila masa haidh itu telah habis, sucikanlah tubuhmu dan setelah itu shalatlah ". (HR. Bukhori)

(hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

عن ام سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم: ان امرأة كانت تهرق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عندة

³⁰ Imam Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, (Kairo: Daar al-Fiqr, 1994), cet, ke-1, Jus. 2, h. 254

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *op.cit*, h. 116

الليالى والا يام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها
الدى اصا بها فلترك الصلاة قدذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك
فلتغسل ثم تستنفر بشوب، ثم لتصل. (رواه ابي دود)

"Dari Ummu Salamah ra, istri Nabi saw, bahwa ada seorang wanita di masa Rasulullah saw selalu keluar darah (penyakit). Maka Ummu Salamah memohonkan fatwa kepada Nabi saw untuk dia, lalu Nabi saw bersabda: tunggulah selama bilangan malam dan hari yang telah biasa berhaidh setiap bulan. Sebelum dia terkena terserangan darah penyakit. Maka tinggalkanlah sahalat sebanyak bilangan haidhnya yang telah biasa setiap bulannya. Apabila ternyata melewatinya, mandilah dia kemudian pakailah cawat, lalu kerjakanlah shalat. (HR. Abi Daud) "

(hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Bagi wanita yang tidak bisa mengetahui kebiasaan waktu datangnya bulannya maka ia masih bisa mengenalinya (darah haidh atau bukan) dengan membedakan warna dan sifat darah yang keluar, sebagaimana sabda Nabi saw

عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش قالت: انها
كانت تستحاض فقال لها النبي صل الله عليه وسلم: اذا كان دم
الحيض فانه دم اسود يعرف، فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة،
فاذا كان الامر فتوضئى وصلئى فانما هو عرق. (رواه ابن دود)

"Dari Urwah bin Zubair dari Fatimah binti Abi Hubaisy ra, bahwasannya dia sering menderita darah penyakit. Maka Nabi saw bersabda: Apabila darah itu haidh, maka darah itu berwarna hitam seperti yang diketahui kaum wanita. Apabila darah itu ternyata demikian, maka tinggalkanlah shalat olehmu. Apabila darah itu darah lain maka berwudhulah, dan kerjakanlah shalat, karena darah itu hanyalah darah penyakit". (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

³² Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Baerut; Dar Al-fiqr, rth), Juz I, h. 114

³³ *Ibid*, h. 119

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i, At-Tahawai, Daruquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta disepakati oleh Imam Az-Zahabi, An-Nawawi dan Asy-Syaikh Al-Albani.

Bagi wanita yang masih belum bisa membedakan atau mengetahui darah haidh dengan cara diatas, hendaklah menanyakan kepada orang terdekatnya seperti ibunya atau saudari-saudari tentang kebiasaan mereka dan bagaimana mereka mengetahui keadaan haidhnya.

Dalam hadis-hadis diatas, kita dapat melihat bahwa yang dijadikan Nabi sebagai batas akhir larangan itu adalah berlalunya haidh (setelah haidh), bukan suatu masa tertentu karena dengan tidak adanya penjelasan tentang lamanya pendarahan maupun dasarnya haidh, maka dalam hal ini ahli fiqh harus melakukan istimbath hukum (menggali hukum). Dan mereka dalam menggali hukum tentunya dengan cara istiqlal (penelitian), sehingga bukan hal yang mustahil kalau terjadi hilafiah (perbedaan pendapat) antara ahli fiqh yang satu dengan yang lain, karena cara mereka menggali hukum banyak dipengaruhi oleh cara berpikir dan hasil penelitian yang mereka temukan diantara pendapat-pendapat ahli fiqh itu adalah:

Menurut madhab Hanafi, haidh itu paling sedikit 3 hari dan paling lama 10 hari 10 malam. Menurut madhab Maliki, paling banyak 15 hari bagi wanita yang tidak hamil, sedang sedikitnya tidak ada batas,

sedangkan menurut madhab Hambali dan Syafi'i, paling sedikitnya 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari.³⁴ Dan menurut ahli medis pun, tidak ada ketentuan dan batasan secara pasti mengenai batas waktu wanita haidh, yang jelas batas waktu haidh antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya pastilah berbeda menurut kebiasaan masing-masing, yang juga dipengaruhi oleh suhu dan kawasan dimana wanita itu berdomisili.

Sebulan sekali wanita akan mengalami perdarahan, pada waktu perdarahan ini biasanya disertai dengan keluhan-keluhan pada bagian tertentu dari tubuhnya dan juga gejala-gejala lainnya. Baik itu sebelum haidh maupun ketika haidh itu berlangsung mengenai keluhan-keluhan yang dialami oleh wanita pada waktu haidh Dr. coroline shreeve (dalam bukunya kesehatan populer: sindrom pramenstruasi: penderitaan yang dapat diatasi: depresi, KPM, penambahan berat tubuh, agresi, hal.4-5) berkomentar sebagai berikut:

Sejak beratus-ratus tahun yang lalu sampai beberapa tahun sebelum ini dan belum banyak yang dilakukan untuk menaggulangi problem yang dialami banyak wanita pada saat mereka menstruasi. Demikian juga dengan seluruh kerumitan (sindrom) masalah mental maupun fisik, yang mempengaruhi mereka. Salah satu penyebabnya adalah pemikiran bahwa seks dan system perkembang biakan tabu untuk

³⁴ Ali Jaad Al-Haq, Alih Bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, (Jakarta: Hazanah Ilmu: 1996), Cet, ke-1, h. 54

dibicarakan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia medis serta adanya kesadaran wanita tentang identitas dirinya, akhirnya wanita sekarang lebih terbuka satu sama lain. Juga terhadap dokter sehingga persoalan menstruasi tidak lagi diliputi kegelapan.³⁵

Waktu lamanya haidh tidak selalu sama pada setiap wanita, bahkan seorang wanita akan mengalami siklus yang berbeda-beda antara haidh yang pertama dengan haidh yang kedua. Ini mengindikasikan bahwa terjadinya ovulasi tidak selalu tepat pada hari-hari keempat belas. Pada wanita yang sehat dan stabil emosinya, siklus haidh yang terjadi akan melalui tanpa keluhan, ataupun kalau terjadi gejala emosional dapat segera diatasi. Tetapi bagi yang berkepribadian labil ia akan banyak mengalami keluhan, dapat berupa keluhan fisik ataupun kemurungan (depresi). Supaya lebih paham dalam masalah ini maka siklus haidh dapat dibagi menjadi 7 tahap yang masing-masing terdiri dari empat hari, sehingga seorang wanita dapat diperkirakan mempunyai siklus tepat dua puluh delapan hari yaitu:³⁶

- Hari 1 – 4 haidh yang ditandai dengan meningkatnya kadar estrogen (hormon yang dihasilkan oleh ovarium)
- Hari 5 – 6 paska haidh atau post menstruum (hari-hari sesudah haidh) ditandai dengan kadar estrogen yang memuncak.

³⁵ Caroline sheeve, *Op.cit.* h.15

³⁶ Wasmukan, et al, *op.cit.* h. 21-23

Hari 9 – 12 late postmenstruum (paska haidh lanjutan) ditandai dengan menurunnya kadar estrogen

Hari 13 – 16 ovulasi ditandai dengan penurunan kadar estrogen, sebaliknya hormon perangsang follikel (SH) dan hormon lutein (LH) mencapai kadar tertinggi.

Hari 17 – 20 paska ovulasi atau postovulation (hari-hari setelah ovulasi) ditandai dengan meningkatnya kadar hormon-hormon estrogen dan progesteron.

Hari 21 – 24 pra haidh awal early premenstruum (hari-hari sebelum haidh) ditandai dengan memuncaknya kadar hormon-hormon estrogen dan progesteron.

Hari 25 – 28 pra haidh ditandai dengan menurunnya kadar hormon-hormon estrogen dan progesteron.

Hikmah adanya Haidh

Darah yang keluar dari rahim seorang wanita, tidaklah semata-mata hanya karena terjadi atau warisan yang diberikan Siti Hawa kepada cucunya. Akan tetapi Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana, dimana darah yang keluar itu tidaklah sia-sia belaka, karena semua itu mempunyai hikmah atau faedah tersendiri bagi kehidupan seorang wanita, diantara hikmah itu adalah:

Pertama dengan adanya haidh yang terjadi pada seorang wanita dapat menyehatkan kondisi tubuh sebab bila seorang wanita tidak bisa mengeluarkan darah tertentu saja akan menimbulkan atau mendatangkan suatu penyakit. Sebagaimana telah dilakukan suatu penyelidikan oleh sebagian kalangan para dokter mereka mengatakan bahwa darah haidh itu memang harus keluar tuntas, karena darah tersebut merupakan darah kotor yang bisa menimbulkan penyakit. Kita mencoba untuk mengambil suatu contoh yang terjadi pada seorang wanita yang darah haidhnya keluar dengan kondisi tidak lancar, tentu saja ia akan terganggu kesehatan tubuhnya.

Kedua wanita dikodratkan mengandung dan melahirkan anak dan lebih lanjut dibebani mengurusnya, dengan haidh, maka seorang wanita dapat berlatih diri untuk hidup bersih dan disiplin, yang selanjutnya dapat mengasuh anaknya dalam kondisi serba sehat, bersih dan teratur.

Ketiga, dalam reproduksi manusia suami memberikan sahamnya berupa sperma yang diberikan pada istri, demikian pula istri memberikan sahamnya berupa sel telur dan perpaduan kedua jenis itu menghasilkan embrio. Embrio ini tidak dapat berkembang tanpa hormon tertentu, dimana hormon itu merupakan cikal bakal haidh, karena itu dengan haidh embrio dapat berkembang secara wajar sampai menjadi bayi.³⁷

³⁷ *Ibid*, h. 43-44

Keempat, dengan adanya haidh, dapat dijadikan sebagai pertanda bahwa wanita itu tidak dalam keadaan hamil. (meskipun tak dipungkiri kemungkinan adanya wanita hamil yang mendapatkan haidh).³⁸

Kelima, dengan adanya haidh bisa menjadikan bertambahnya rasa kecintaan dan kasih sayang antara suami terhadap istrinya. Hal ini bisa terjadi dengan argumentasi bahwa didalamnya kurun waktu masa haidh sang suami tidak bisa atau tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Maka secara fitrah manusia antara suami dan istri punya rasa kangen terhadap belaian kasih sayang yang dijalaninya. Setelah sampai pada masa suci naidh sang istri akan datang dan timbul kembali kegairahan yang baru. Bahkan tidak jarang yang terjadi adalah sampai pada tataran kegairahan yang kembali lagi ke dalam masa pengantin baru.

Keenam, sebagai pertanda adanya getaran cinta dan asmara bagi wanita, wanita yang mengalami *menarche* pertama kali merupakan pertanda pokok dari perkembangan seks primernya, disertai dengan polusi (natural emosional) serta perkembangan organ-organ seksnya, seperti membengkaknya hormon payudara, dan tumbuh rambut pada bagian-bagian alat kelamin, disaat inilah timbul getaran cinta dan selalu ingin dekat dengan lawan jenisnya. Dan dengan adanya *menarche* ini sebagai pertanda bahwa wanita tersebut telah baligh dan sudah sepantasnya

³⁸ Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Masalah Darah Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet. ke-3, h. 12

dibebani taklif atas segala aktivitas yang dilakukan, sekaligus membawa dampak hukum tersendiri.

Ketujuh, sebagai pertanda penghabisan iddah (masa kembali suami istri setelah bercerai), jika haidh itu berlangsung tiga kali, firman Allah “Wanita-wanita yang dicerai hendaknya mereka beriddah (menanti) sampai tiga kali haidh” (QS. 2: al-Baqara: 228)

Kedelapan, sebagai pertanda bahwa wanita itu sehat dan memungkinkan dapat memberikan keturunan seorang wanita yang tidak mengalami haidh menandakan sakit-sakitan dan mempermudah perkembangan penyakit tumor atau kanker rahim.³⁹

Kesembilan, dengan haidh seorang suami tidak merasa bosan menggauli istrinya, aktivitas seksual yang keseringan mengakibatkan kelesuhan, kelayohan, serta mengurangi vitalitas diri yang mengakibatkan malas bekerja. Dengan haidh suami diharamkan menyetubuhi istrinya maka dapat mengatur jarak seksual sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan serta kondisi yang ada.

Kesepuluh, seorang suami diperbolehkan poligami empat wanita dengan syarat adil menggilir dan memberikan nafkahnya. Dengan argumentasi bahwa si suami dapat bergilir kepada istri yang kedua (atau lebih) ketika istrinya yang lain sedang haidh.

³⁹ Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *op.cit*, h. 50

B. Sikap Manusia Terhadap Wanita yang Sedang Haidh

Haidh sama tuanya dengan sejarah umat manusia, namun sampai sekarang ia masih tetap merupakan topik yang banyak menarik perhatian. Dan problema haidh sebenarnya telah diperdebatkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad saw.

Menstruasi –Al-Qur'an menyebutnya haidh – ternyata bukan semata-mata peristiwa fisik-biologis. Peristiwa yang khas dialami kaum wanita ini, terutama dikalangan masyarakat tradisional, rupanya juga dianggap sebagai symbol yang sarat dengan makna dan mitos. Tak heran jika hampir system budaya mengenal apa yang dalam khazanah antropologi – disebut *Menstrual Taboo*. Lebih dari itu banyak tradisi besar berkembang dan bertambah hingga saat ini yang sesungguhnya merupakan *menstrual creation* (kecemasan menstruasi).⁴⁰

Sejak dahulu banyak kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa menstruasi adalah sesuatu yang kotor, tidak suci, bahkan berbahaya. Bangsa primitif menganggapnya tabu. Menurut takhayul, kekuatan setan yang menguasai darah menstruasi dapat mengakibatkan ternak menderita dan mati bila ternak tersebut melewati daerah tetesan darah menstruasi. Wanita yang sedang menstruasi diharuskan menyembunyikan diri dari pria : mereka juga tidak diijinkan menyentuh pakaian, alat-alat masak maupun tempat tidur pria supaya kaum pria tidak jatuh sakit atau menjadi lemah. Sikap tersebut tidak hanya

⁴⁰ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi Antara Mito'ogi dan Kitab Suci", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Uhumul Quran*, VI,2 (1995),h. 70

berlaku pada satu bangsa saja melainkan sudah tersebar pada negara-negara yang masih terbelakang. Pada sejumlah suku bangsa asli Australia, wanita menstruasi harus memberi tahu pria yang mendekatinya bahwa ia sedang menstruasi bila lalai ia akan mendapatkan nakan dan pukulan dari suami atau saudaranya.⁴¹

Kemudian mereka juga mengoleskan darah haidh atau zat-zat yang berwarna merah ke bibir dan pipinya seraya melakukan berbagai upacara ritual. Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa suku di Brazil dan Afrika. Wanita suku Cheyenne Indian yang mengalami menstruasi pertama sekujur tubuhnya diolesi cat warna merah, kemudian diasingkan selama tujuh hari di gubuk kecil yang tertutup rapat. Di Cina dan India wanita yang sedang menstruasi memberikan cat merah diantara dua keningnya. Di Negara wanita yang sedang menstruasi menggunakan kosmetik kemerah-merahan di mukanya sebagai tanda ia sudah dewasa. Di Scotlandia dan Kanada wanita menstruasi membubuhi sekujur tubuhnya dengan tato. Di Amerika Selatan dan beberapa suku di Afrika, wanita menstruasi menggunakan pita atau casing kupu-kupu warna kemerah-merahan di rambutnya. Di Asia Tenggara, Daerah Pasifik Selatan dan sebagian Amerika Selatan, wanita menstruasi memakai gigi logam berwarna kemerah-merahan di India, Asia bagian Tengah pada umumnya, Eropa dan Afrika bagian Utara, mencelup rambutnya dengan zat warna-warni, memberi warna jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya dengan daun pacar. Selanjutnya, model perhiasan

⁴¹ Caroline Shreeve, *Kesehatan Populer: Sindrom Premenstruasi: Penderitaan Yang Dapat Diatasi, Depresi, KPM, Pertambahan Berat Tubuh, Agresi*, (Jakarta : Arcan, 1989), h 1

menstruasi semakin bervariasi. Tetapi pada umunya masih tetap berfungsi sebagai isyarat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap *menstrual taboo*.⁴²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada suku Wakelburu wanita menstruasi yang memasuki perkemahan melalui jalan yang sama dengan pria akan mendapat hukuman mati. Beberapa suku bangsa Afrika Selatan percaya bahwa pandangan mata gadis yang sedang menstruasi dapat mengubah pria menjadi pohon yang dapat berbicara, apapun posisi dan benda yang dibawahnya waktu itu. Mengingat "tatapan mata menstruasi" sangat berpotensi membawa malapetaka, maka wanita yang sedang menstruasi tidak cukup hanya mengenakan "kosmetik" tetapi ia harus mengasingkan diri kesuatu gubuk pengasingan (*menstrual hut*), seperti yang dilakukan oleh penduduk asli Amerika dan beberapa daerah di Timur tengah pada zaman dulu.⁴³

Bahkan ada kelompok masyarakat yang mengasingkan dan menyembunyikan wanita yang sedang menstruasi kedalam goa, terpisah jauh dari keluarga dan masyarakat umum, seperti penduduk pegunungan Kaukasus, di pegunungan sekitar Rusia. Cara lain untuk mengatasi "simata iblis" ialah dengan memberikan *make up* dan bayang-bayangan mata (*eye shadows*) di sekitar mata. Di Asia bagian tengah dan Afrika Utara sudah sejak lama dikenal zat-zat khusus lebih praktis yang dapat digunakan manakala wanita sedang menstruasi. Di Cina dan Mesir juga sudah sejak dahulu kala dikenal celak mata, berupa cat warna di

⁴² Nasiruddin Umar. *Op. cit.*, h. 71

⁴³ Caroline Shreeve. *Loc. Cit.*

sekitar mata. Dalam masyarakat Indonesia pada umumnya celak mata sudah populer sejak dahulu. Wilayah Indonesia yang berada di wilayah pasifik, sudah dikenal sebagai daeran transit sejak abad ke empat masehi. Boleh jadi semenjak itu alat-alat kosmetik sakral diperkenalkan di wilayah Indonesia, karena salah satu komoditas perdagangan antara Cina dan Arab ketika itu adalah industri rumah tangga, seperti parfum dan alat-alat kosmetik. Kemudian selanjutnya, pada kelompok masyarakat yang sudah mulai mengenal teknologi, bahan-bahan kosmetik itu sudah mulai diperjual-belikan.⁴⁴ Dan jika dikenakan atau dipakai tidak lagi sebagai sebuah isyarat bahwa ia sedang menstruasi, tetapi juga sebagai perlengkapan untuk memperindah dan mempercantik penampilan diri. Hal ini terus berlangsung sampai saat ini, bahkan ada sebagian wanita di zaman sekarang ada yang berpendapat bahwa kosmetik itu harus tetap dikenakan pada setiap kesempatan, bahkan tidak jarang pula kebanyakan wanita dari kalangan tertentu tidak berani keluar rumah tanpa kosmetik ditubuhnya.

Beberapa kelompok masyarakat sama sekali mencegah wanita yang sedang haidh menginjakkan kakinya di tanah, karenanya harus memakai alas kaki kalau mau berjalan di atas tanah. Belakangan muncullah istilah sandal, slop dan sepatu dengan berbagai macam dan model kreasi daari bahan-bahan yang beraneka ragam. Di Mesir, selain menggunakan sandal, slop atau sepatu, wanita haidh juga harus menggunakan gelang di kaki yang berasal dari benda-benda tertentu yang dianggap bertuah untuk mencegah polusi (*menstruasi pollution*).

⁴⁴ Nasiruddin Umar, *Op.cit*, h. 74

Tradisi gelang kaki, sandal dan sepatu bagi wanita haidh juga dikenal di Cina, Zaire, dan pedalaman Eropa. Di beberapa daerah tertentu wanita haidh harus menggunakan sepatu besi, selain berat juga berukuran lebih kecil dan runcing di bagian depan. Hal ini dimaksudkan agar wanita haidh tidak bisa berjalan jauh kemana-mana.⁴⁵

Pada masa Mesir kuno mereka menggolongkan peristiwa haidh itu kepada kekuatan keji yang menimpa wanita, dan menjadikan badannya penuh dengan kotoran ketika sedang haidh. Kebanyakan dari mereka berkeyakinan seperti ini hingga pada abad-abad pertengahan.⁴⁶

Demikian pula perbuatan orang-orang Yahudi dan Majusi bila melihat istri-istri mereka dalam keadaan haidh, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan istri-istri mereka dari mereka. Menurut mereka wanita yang sedang haidh itu ibarat orang yang kotor, baik lahir maupun batin, sehingga mereka tidak mau berkumpul, makan, minum, tidur, apalagi bersetubuh, bahkan mereka tidak segan-segan mengusir istrinya yang haidh mengingat haidh itu penyakit kutukan Tuhan. Mereka mengucilkan wanita yang sedang haidh seperti layaknya membuang barang yang kotor. Sebaliknya bagi orang-orang Nasrani persoalan haidh bukanlah suatu halangan untuk mengumpulkan istri-istri mereka sekalipun dalam keadaan haidh, karena bagi mereka tidak ada dampak

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Abd. Mun'im, Abd'Ali, *Pandangan Islam terhadap Penyakit Kulit dan Kelamin*, Alih Bahasa Oleh H. Abd. Hadi Basulthanh, MA, (Surabaya: Mutiara Ilmu: 1988), h. 91-92.

hukumnya.⁴⁷ Masalah inilah yang melatar belakangi (menjadi sebab turunnya) surat Al-Baqarah ayat 222, yang akan dibahas secara panjang lebar pada bab III.

demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id

Demikian sekilas gambaran sikap manusia terhadap haidh sebelum datangnya Islam di muka bumi ini. Kehadiran Islam merupakan agama penyempurna bagi agama-agama Allah swt. yang lalu, sekaligus sebagai jalan penengah yang disarankan Al-Qur'an sebagai "*Ummatan Wasathan*" (umat penengah). Sehingga, Islam memberikan aturan mengenai haidh tidak cenderung pada Yahudi juga Nasrani. Islam memperbolehkan wanita yang haidh bergaul dengan suaminya sebebaskan mungkin kecuali bersetubuh, sehingga kesehariannya, dapat mengurus suami dan anak-anaknya, sekalipun tidak diperbolehkan bersetubuh, justru ketidakbolehan bersetubuh itu merupakan aturan yang berdampak positif bagi kelestarian kebahagiaan rumah tangga.

demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id

⁴⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *Terjemah Halal dan Haram dalam Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), Cet. Ke-1, h. 179.

demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id demilib.uinsa.ac.id

BAB III

TINJAUAN AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 222

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG HAIDH

A. TEKS AYAT

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ؕ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة: ٢٢٢)

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidhh, katakanlah: “Haidhh itu adalah satu kotoran” oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidhh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Bila mereka suci, maka campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS. Al-Baqarah :222).¹

Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dari Anas bahwasannya orang-orang Yahudi apabila salah seorang wanita dari mereka kedatangan haidh maka mereka tidak berkumpul dengan perempuan tersebut dalam satu rumah, dan perempuan itu dipisahkan dalam satu rumah sendiri. Sampai ia selesai haidhnya dan kembali suci. Nabi SAW ditanya tentang hal itu, lalu diturunkan oleh Allah:

يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV Toha Putra), 54.

(Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh).

Maka Nabi SAW menyuruh kaum muslimin supaya mereka makan dan minum bersama serta berkumpul dalam rumah dengan wanita-wanita mereka diwaktu haidh. Mereka boleh berbuat segala sesuatu dengan istri-istri mereka, kecuali bersetubuh. Orang-orang Yahudi lalu berkata: “Muhammad tidak membiarkan satu urusan pun dari urusan-urusan kami melainkan tidak disetujuinya”. Kemudian Abbad bin Basyir dan Usaid bin Hudair datang kepada Rasul SAW. Memberitahukan beliau apa yang dikatakan oleh orang-orang yahudi itu. Kedua orang itu lalu bertanya: “Tidakkah boleh kita mencampuri istri-istri kita diwaktu haidh?”. Wajah Rasulullah SAW berubah dan menjadi pucat (mendengar pertanyaan kedua orang itu) sehingga kami menyangka beliau marah kepada mereka. Pada ketika itu suatu hadiah berupa susu datang (untuk Rasulullah SAW). Beliau menyuruh memanggil kedua orang itu dan memberi minum mereka dari susu itu, maka tahulah mereka berdua bahwa beliau tidak marah.²

B. KAJIAN TAFSIRNYA

Pertanyaan ini (*ويسئلونك عن المحيض*) adalah yang ketiga kalinya yang diathafkan dengan wawu, karena kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya,

² M. Ali Ash-Shabuni alih bahasa oleh Saleh Mahfoed, *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Bandung :PT Alma'arf, 1994) h. 522.

sebab pembahasan yang dikemukakan masih terkait dengan masalah hukum-hukum syari'at yang khusus untuk wanita.³

Para mufasssin berbeda pendapat dalam menafsirkan kata **المحيض**. Sebagian ulama dari kalangan sastrawan menafsirkan **المحيض** ini semakna dengan **الحيض**, artinya "haidh" atau menstruasi (dalam bahasa sehari-hari terkenal dengan nama "datang bulan").

Kata **المحيض** menunjukkan kepada waktu dan tempat datangnya haidh, sedangkan kata **الحيض** menunjukkan kepada keluarnya darah haidh, demikian Al-Qurtubhi.⁴ Yang kemudian hal ini dibantah oleh Ar-Razi dalam tafsirnya menurutnya bahwa :

Kalimat **المحيض** sering digunakan untuk menunjukkan tempat haidh, dan juga dapat digunakan untuk menunjukkan masdar (kata dasar). Pada kalimat yang pertama dapat diartikan dengan **الحيض**, tetapi pada kalimat **المحيض** yang kedua yakni **فاعتزلوا النساء في المحيض** jika diartikan dengan **الحيض** seperti sebagian para ulama, maka arti dari ayat itu adalah **فاعتزلوا النساء في الحيض**, jauhilah wanita-wanita itu dalam haidh. Dengan demikian, berarti bersenang-senang dengan istri yang sedang haidh sama sekali tidak boleh.

Tetapi jika kita bawa **الحيض** pada pengertian tempat keluarnya haidh, maka arti dari dari ayat itu adalah **فاعتزلوا النساء في موضع الحيض** yang berarti jauhilah tempat keluarnya haidh dari wanita. Sehingga dengan demikian boleh

³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (semarang: CV Toha Putra, 1993) jilid II, h. 269.

⁴ M. Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit.* h. 517.

bersenang-senang dengan wanita (istri) yang sedang haidh. Dan telah dimaklumi bahwa apabila ada lafadz-lafadz yang mengandung dua arti, dimana salah satu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dari keduanya mengharuskan hati-hati dan yang lainnya tidak, maka menarik lafadz itu pada pengertian yang tidak mengharuskan hati-hati itu adalah lebih baik, yang demikian itu apabila kita menerima lafadz **المحيض** berserikat antara isim makan dan kata dasar (**مصدر**) , sesungguhnya kita tahu bahwa penggunaan lafadz-lafaz ini untuk arti tempat lebih banyak dan masyhur dibandingkan arti masdar.⁵

Kaum muslimin bersepakat bahwa melakukan jima' dengan wanita (istri) yang sedang haidh adalah haram hukumnya, sebagaimana bunyi surat Al-Baqarah ayat 222 dan diperkuat oleh adanya hadits sebagai berikut:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى حائضا او امرأة دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 "Dari Abu Hurairah r.a berkata: "Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haidh atau wanita (istri) diduburnya atau mendatangi (tukang ramal) maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan atas Muhammad SAW " (HR Tirmidzi)⁷

Sedangkan firman Allah (**قل هو اذى**) Imam Atho' Qotadah dan Sady mengatakan kotor, dan menurut bahasa **اذى** adalah segala sesuatu yang menjijikkan (maka jauhilah wanita dalam keadaan haidhh). **الاذى** artinya menjauhi

⁵ Imam Muhammad Ar-Razi Fakhrudin bin Umar, *Tafsir Al Kabir*, (Beirut daar fiqr, 1985), cet. 3, juz 5, h. 67-68.

⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan AT-Tirmidzi* (Kairo: Daar Fiqr, tth) Juz 1, h. 180.

⁷ M Zuhr, dkk, *Terjemah Sunan A'-Tirmidzi*, (Semarang: CV As-Syifa', 1992), h. 170.

dari sesuatu, seolah-olah menyabut illat, sehingga menyebutkan kotoran disini menjadi sebab untuk menjauh nya. Sehingga dinyatakan bukanlah dikatakan kotoran apabila yang keluar darah istihadh/penyakit serta illat itu. Dikatakan darah haidh itu kotor karena dapat menimbulkan penyakit jika dilakukan bersetubuhan. Dan darah haidh mempunyai sifat-sifat yang hakiki diantaranya : hitam, tebal, dirasakan panas, dan keluarnya itu lembut, bau dan warnanya sangat hitam.⁸

Untuk itu sekarang jika kita masih menafsirkan kata “اذى” dengan arti “kotor”, adalah tidak relevan lagi. Oleh karena itu “اذى” mempunyai arti lain yaitu ‘najis’. Disinilah Al-Qur'an secara mu'jizat telah mengatakan bahwa wanita haidh dapat menyebabkan sakit apabila melakukan senggama. Secara psikologis memakai kata “اذى” dengan najis dapat menimbulkan atau memberikan dorongan yang kuat untuk tidak melakukan coitus atau senggama dengan istrinya. Daripada kalau digunakan kata “kotor”. Sebab kalau digunakan arti “kotor”, dan oleh karena si pria tidak boleh melakukan senggama, maka tetap dapat terjadi hal-hal yang merugikan. Si pria mungkin berpikir bahwa boleh mencampuri istrinya, sebab dengan demikian dia akan berdosa dan sebagainya. Tetapi kalau pakai tangan atau lainnya tidak apa-apa? Atau si wanita oleh karena itu oleh karena suaminya tidak mau menggaulinya padahal di dalam keadaan syahwat yang sangat, mungkin ia akan melakukan masturbasi ke dalam vaginanya. Padahal hal

⁸ Imam Ar-Razi, *Op. Cit.*

itu sama saja efeknya dengan senggama. Tetapi kemudian mungkin ada yang berpendapat bahwa jika “الذى” ditafsirkan “najis” maka dapat mengaburkan arti dari pembagian fiqh tentang macam-macam darah yang keluar dari vagina, yaitu nifas, haidh dan darah yang keluar karena penyakit (istihadhoh), dimana berdasarkan pembagian tersebut seorang wanita dapat diperbolehkan atau tidak shalat tersebut, kalau memang ada pendapat semacam itu, maka untuk memperkuat alasan fiqh atau soal ibadah boleh saja kata-kata tersebut diartikan dengan kata-kata “kotor”. Akan tetapi untuk kitab-kitab tafsir kata “الذى” lebih cocok ditafsirkan dengan kata-kata “sakit”. Karena banyaknya orang mengabaikan pentingnya tidak melakukan coitus akibat adanya pembagian-pembagian darah tersebut, maka alangkah baiknya ulama’ fiqh pun menekankan pentingnya tidak melakukan coitus pada saat keluarnya darah selain haidh. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, tafsir kata “menjauhi” adalah menjauhkan diri dari mengadakan persetubuhan dengan isteri yang sedang haidh, bukan meninggalkan pergaulan atau penyentuhan dengan isteri. Hal yang demikian itu tidak terlarang.⁹

Melakukan Jima’ diwaktu wanita itu sedang haidh adalah pekerjaan yang dapat menimbulkan penyakit dan sangat membahayakan kesehatan baik itu bagi wanita maupun laki-lakinya. Sehingga melakukan jima’ diwaktu haidh menyebabkan tidak sehatnya keturunan dan tidak berkembangnya kehidupan

⁹ Med. T. Mudhal, *Sumbangan Al-Qur’an dalam Ilmu Kedokteran*, Sebuah Tinjauan terhadap tafsir Al-Qur’an, (Jakarta : Socialia, 1996), Cet. Ke-2, hal. 49-50.

secara baik.¹⁰ Dan jika ada benda-benda darah haichh itu masuk kedalam kemaluan laki-laki dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan yaitu dapat merusak segala sel yang ada (berih/bibit).

Disamping jima' yang diharamkan, ada sebagian ulama' yang melarang atau mengharamkan bersenang-bersenang dengan istrinya yang sedang haidh ditempat antara pusar dan lutut, karena menurut mereka dapat mendorong persetubuhan, dalil yang mereka kemukakan adalah QS Al-Baqarah ayat 222, mereka menafsirkan kalimat **المحيض** dengan **الحيض** dalam menafsirkan ayat ini (فاعتزلوا النساء في المحيض) Prof. Dr. Hamka menyatakan bahwa: menjauhi dan jangan mendekati dalam ayat ini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauhi, sehingga sampai berpisah tempat, melainkan jagalah jangan sampai karena berdekat-dekat dengannya sehingga syahwat tidak tertahan, lalu dilangsungkannya persetubuhan, padahal dia sedang dalam gangguan.¹²

Sebagian ulama' yang membolehkan bersenang-senang dengan wanita yang sedang haidh selain jima' diantaranya golongan ulama' Hanafi ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari, **اصنعوا كل شيى الا النكح** yang artinya : Lakukanlah semua perkara kecuali nikah (persetubuhan)". Dalam banyak kesempatan, Nabi memang menegaskan kebolehan melakukan kontak sosial dengan wanita yang sedang

¹⁰ Sayyid Qutub, *Fida'alil Qur'an*, (Beirut : Daar AlMa'rifah, 1971), Cet. Ke-7, Juz 1 hal. 352.

¹¹ Ya'cob Elias, *Fiqh Sunnah Empat Madhhab*, (Malaysia : Darul Sunnah, 1996), Cet. Ke-1 Juz 2, 107.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kertajaya Printing Industries, 1990) cet. Ke-1, jilid 2 hal 198.

haidh. Nabi menegaskan bahwa: “segala sesuatu boleh kecuali kemaluannya (farji)”, “segala sesuatu boleh kecuali jima’ (bersetubuh)”, dan dalam kesempatan lain Nabi sering mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari misalnya Nabi pernah minum bersama dalam satu bejana dengan Aisyah di waktu haidh, dan dalam kesempatan lain Nabi juga tidak memperlihatkan sikap antipati terhadap darah Aisyah dan bekasnya.¹³ Juga dalam hadits yang lain misalnya :

عن عائشة قالت: كان احدنا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأترز، ثم يباشرها (رواه مسلم)¹⁴

“Bersumber dari Aisyah, ia berkata: salah seorang diantara kami, apabila sedang haidh, Rasulullah SAW memerintahkannya agar memakai izaar, kemudian beliau melakukan senang-senang persentuhan (mubasyarah) padanya” (HR. Muslim).

Jelasnya perintah untuk “menjauhi” dalam ayat ini bukanlah menjauhi secara fisik seluruhnya tapi memisahkan atau menjauhkan diri untuk tidak melakukan hubungan langsung (jima’) sedangkan firman Allah (قل هو اذى) Imam Atho’ Qotadah dan Sady mengatakan kotor, dan menurut bahasa اذى adalah segala sesuatu yang menjijikkan (maka jauhilah wanita dalam keadaan haidh). اذى artinya menjauhi dari sesuatu, seolah-olah menyebut illat, sehingga menyebutkan kotoran disini menjadi sebab untuk menjauhinya. Sehingga dinyatakan bukanlah dikatakan kotoran apabila yang keluar darah istihadhoh / penyakit serta illat itu. Dikatakan darah haidh itu kotor karena dapat

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, (Beirut: Maktabah An-Nur Al-Ilmiah), Juz 1, hal 246.

¹⁴ Imam Nawawi, *Op.Cit* hal 207

manimbulkan penyakit jika dilakukan persetubuhan. Dan darah haidh mempunyai sifat-sifat yang hakik, diantaranya: hitam, teba, dirasakan panas, dan keluarnya itu lembut, bau, dan warnanya sangat hitam.¹⁵

Untuk saat sekarang jika kita masih menafsirkan kata "أذى" dengan arti "kotor", adalah tidak relevan lagi. Oleh karena itu "أذى" mempunyai arti lain yaitu "sakit". Disinilah Al-Qur'an secara mu'jizat telah mengatakan bahwa wanita haidh dapat menyebabkan sakit apabila melakukan senggama. Secara psikologis memakai kata أذى dengan sakit dapat menimbulkan atau memberikan dorongan yang kuat untuk tidak melakukan coitus atau senggama dengan istrinya. Dari pada kalau digunakan kata "kotor" Sebab kalau digunakan arti "kotor", dan oleh karena si pria tidak boleh melakukan senggama, maka tetap dapat terjadi hal-hal yang merugikan. Si pria mungkin berpikir bahwa tidak boleh mencampuri istrinya, sebab dengan demikian dia akan berdosa dan sebagainya. Tetapi kalau pakai tangan atau lainnya tidak apa-apa? Atau si wanita oleh karena itu oleh karena suaminya tidak mau menggaulinya padahal di dalam keadaan syahwat yang sangat, mungkin ia akan melakukan masturbasi kedalam vaginanya. Padahal hal itu sama saja efeknya dengan senggama. Tetapi kemudian mungkin ada yang berpendapat bahwa jika أذى ditafsirkan "sakit" maka dapat mengaburkan arti dari pembagian fiqh tentang macam-macam darah yang keluar dari vagina, yaitu nifas, haidh dan darah yang keluar karena penyakit (istihadhoh), dimana

¹⁵ Imam Ar-Razi. *Op.Cit*

berdasarkan pembagian tersebut seorang wanita dapat diperbolehkan atau tidak shalat tersebut, kalau memang ada pendapat semacam itu, maka untuk memperkuat alasan fiqih atau soal ibadah boleh saja kata-kata tersebut diartikan dengan kata-kata “kotor”. Akan tetapi untuk kitab-kitab tafsir kata “اذى” lebih cocok ditafsirkan dengan kata “sakit”. Karena banyaknya orang mengabaikan pentingnya tidak melakukan coitus akibat adanya pembagian-pembagian darah tersebut, maka alangkah baiknya ulama’ fiqih pun menekankan pentingnya tidak melakukan coitus pada saat keluarnya darah selain haidh. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, tafsir kata “menjauhi” adalah menjauhkan diri dari mengadakan persetubuhan dengan istri yang sedang haidh, bukan meninggalkan pergaulan atau penyentuhan dengan istri. Hal yang demikian itu tidak terlarang.¹⁶

Melakukan jima’ diwaktu wanita itu sedang haidh adalah pekerjaan yang dapat menimbulkan penyakit dan sangat membahayakan kesehatan baik itu bagi wanitanya maupun laki-laknya. Sehingga melakuakn jima’ diwaktu haidh menyebabkan tidak sehatnya keturunan dan tidak berkembangnya kehidupan secara baik.¹⁷ Dan jika ada benda-benda darah haidh itu masuk kedalam kemaluan laki-laki dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan yaitu dapat merusak segala sel yang ada (benih / bibi.).¹⁸

¹⁶ Med. T. Mudhal, *Sumbangan Al-Qur'an dalam Ilmu Kedokteran*, Sebuah Tinjauan terhadap tafsir Al-Qur'an, (Jakarta : Socialia , 1996), Cet.ke-2, hal 49-50.

¹⁷ Sayyid Qutub, *Fidalalil Qur'an* (Beirut: Daar Alma'rifah 1971), Cte ke-7, Juz 1 hal 352.

¹⁸ Ya'cob Elias, *Fiqih Sunnah Empat Madhhab*, (Malaysia: Darul Sunnah, 1996) Cet Ke-1 juz 2, 107.

Firman Allah "ولاتقربوهن" ditafsirkan oleh Ar-Razi dengan *ولاتجامعوهن*, Ibnu Katsir, Imam Nafi' Ibn Amir, Abu Umar, Imam ya'kub al Hamdani, Abu Bakar dari 'Ashim menceritakan bahwa semuanya membaca firman Allah *حتى يطهرن* menghofafkan lafadz *طهر* nya sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisa'i membacanya *يتطهرن* memakai tasydit. Begitu juga imam Hafs diceritakan dari 'Ashim, bahwa barang siapa yang mentahfifkan maka artinya hilangnya darah (bersihnya perempuan dari darahnya), terputusnya darah maka maknanya : "Janganah kamu mendekati sehingga darah itu berhenti". Dan bagi yang membaca tasydid pada lafadz *يطهرن* sama dengan membaca *يتطهرن* di idghomkan seperti Firman Allah: *المتزمل، المتدثر* atau *ياايها المزمل، ياايها المدثر*.¹⁹ itu menunjukkan mubalaghah (berlebihan) dalam bersuci, mubalaghah dalam bersuci hanya dapat diperoleh dengan mandi bukan keringnya darah.²⁰

Dalam ayat ini disebutkan *حتى يطهرن* (sehingga mereka bersuci) dan *فإذا تطهرن* (maka apabila mereka telah bersuci). *يطهرن* berarti "mandi" jadi *فإذا تطهرن* artinya "kalau mereka sudah mandi jinabat" mula-mula dikatakan apabila telah bersih, sebab bersih dari haidh itu bukanlah atas kemauannya sendiri. Kemudian dikatakan apabila dia telah bersuci, sebab pergi mandi adalah atas kehendaknya sendiri. Para ahli hukum tampaknya berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, pendapat :

¹⁹ Ar-Razi, *Op.Cit* , 72.

²⁰ Wahbah Al-Zauhali, *Fiqh dan Perundangan Islam*, alih bahasa oleh Syaikh Ahmad Husain, et. al. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995), cet. ke - 2, hal. 499.

Pertama, antara lain dikemukakan oleh Abu Hanifah, menyebutkan bahwa kata **يطهرن** itu berberarti suci dari berhenti haidh. Oleh karena itu seorang suami boleh bercampur dengan istrinya walaupun belum mandi wajib (**غسل**) dan darahnya telah keluar sampai sepuluh hari, tetapi jika belum sampai sepuluh hari maka tidak halal untuk jima'.

Kedua, yang menyatakan bahwa bersenggama dengan istri yang belum melakukan mandi wajib hukumnya tetap haram, meskipun haidhnya telah berhenti. Ulama' yang berpendapat seperti ini adalah sebagian ulama' dari Mesir seperti Syafi'i Maliki, Auza'i dan As-Sauri. Alasannya sebagai berikut :

- Dalam ayat di atas terdapat penggalan kalimat yang diulang dalam kalimat berikut, yaitu **فإذا تطهرن** sebagai pengulangan dari kata **حتى يطهرن**. Pengulangan ini mengandung pengertian adanya hubungan persyaratan yakni "mereka (wanita itu) suci sebab telah bersuci".
- Kata kerja **يطهرن** berarti "mereka (wanita itu) bersuci". Kata ini menyatakan bahwa yang suci bukan **المحيض** (tempat keluarnya darah haidh), tetapi "mereka" itu tentulah ada sebabnya yakni dibersihkan dengan jalan mandi. Mandi itulah yang menjadi sebab "mereka" itu suci.

Jika mereka belum mandi tentu belum dikatakan suci. Mereka tetap dikatakan dalam keadaan junub, Berhadad, tidak suci. Surat Al-Maidah ayat 6 menyatakan bahwa "jika kamu junub hendaklah bersuci". Junub artinya

suami/istri yang sudah bersenggama tetapi belum bersuci/mandi.²¹ Para ulama berikhtilaf dalam menafsirkan Firman Allah **فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** pendapat-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pendapat itu adalah pendapat *Pertama*, dikemukakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Ibrahim, Qatadah dan Ikrimah. Mereka menafsirkannya, dengan datangilah pada tempatnya, dan janganlah kamu mendatangi selain tempatnya (farji), maka sesungguhnya itulah yang diperintahkan oleh Allah dan hukum yang terkandung pada Firman Allah **فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** adalah sifatnya ibahah/mubah, seperti yang terkandung dalam Firman Allah :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمعة : ٩)

Kedua, yang dikemukakan oleh Asham dan al Zujaj yaitu : Pergaulilah oleh kamu wanita-wanita itu ditempat yang sekiranya halal untuk bersetubuh. Ini menunjukkan kepada wanita yang tidak sedang puasa, I'tikaf dan yang ihram/haji. Dan pendapat yang *Ketiga*, yang dikemukakan oleh Muhammad ibnu Hanafiah, yaitu pergaulilah olehmu wanita itu dengan cara yang halal, dan menurut Ar-Razi pendapat yang paling shahih adalah pendapat pertama yakni perintah untuk menggauli wanita itu pada tempatnya (farji).²²

Ibnu Abbas dan mujahid tidak termasuk wahid tu berpendapat tentang lafadz **فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** adalah farji sedangkan Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berpendapat mengenai hal tersebut yaitu mer datangi farji bukan pada tempat yang lainnya.

²¹ Nina Surtiretna, *Biribingan Sek Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 104-105.

²² *Ibid.*

Ibnu Abbas dan mujahid dan Ikrimah berpendapat mengenai lafadz **من حيث أمركم الله** adalah bersenang-senang dengan suami (bersetubuh) di dalam hal tersebut menjadi sebuah petunjuk pada keharaman bersetubuh melalui dubur. Sebagaimana ketetapan yang akan datang. Isnya Allah.

Abu Ruzzein dan Ikrimah dan dlohaq dan selain wahid berpendapat mengenai lafadz **من حيث أمركم الله** yaitu suci selain dari haidh sebagaimana firman Allah :

إن الله يحب التوابين

Yaitu maksudnya “bersih dari dosa” meskipun hal tersebut diulang-ulang, dan firman Allah **يحب المتطهرين** yaitu maksudnya bersih dari kotoran dan penyakit. Adapun yang dimaksud dengan kotoran dan penyakit itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan darah haidh atau darah yang selain haidh yakni darah nifas dan istihadhoh.

Al-Maraghi menafsirkan firman Allah **إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين** itu adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang kembali kepada-Nya dengan taubat dan tidak akan mengulangi perbuatan yang jelek dengan memenangkan fitrah kemanusiaannya diatas nafsu syahwatnya manakala ingin mendatangi istrinya yang sedang dalam keadaan haidh atau mendatangi tempat yang dilarang oleh Allah.²³

²³ Ahmad Musthofa Al Maraghi, *Op. Cit.* 275.

Kafarat (denda) bagi orang yang menggauli isterinya yang sedang dalam keadaan haidh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ulama' telah ijma', bahwa mengumpuli isteri dalam keadaan haidh adalah

haram, tetapi mereka berbeda pendapat tentang ada kafaratnya atau tidak.

Jumhur (Ma k, Syafi'i dan Abu Hanifah) berpendapat, ia harus beristighfar dan tidak ada kafarat apapun selain tobat dan istighfar itu.

Menurut Imam Ahmad, ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar, karena ada Hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW tentang orang yang mengumpuli isterinya dalam keadaan haidh. Nabi SAW bersabda : "Ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar".

Sebagian ahli Hadits berkata : Jika waktu disetubuhi dalam keadaan masih ada darahnya maka wajib bersedekah satu dinar, dan jika darahnya sudah berhenti, setengah dinar.

Al-Qurthubi berkata : Alasan Ulama' yang tidak mewajibkan kafarat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id melainkan hanya harus tobat dan membaca istighfar adalah Ibnu Abbas ini, sedang Hadits-Hadits lain yang seperti ini tidak dapat dijadikan alasan. Dan tentang "dzimmah" (tanggungjawab atau denda) adalah kembali kepada asal semula (yaitu tidak ada).

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa darah haidh merupakan darah kotor yang setiap bulannya keluar melalui rahim wanita dewasa (cukup umur) yang memungkinkannya untuk hamil. Darah ini memang harus dikeluarkan. Oleh karenanya menurut medis, haidh didefinisikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina, pada wanita yang cukup umur untuk mengandung, yang mengakibatkan dari erosi lapisan rahim.

Berhubung darah ini adalah akibat dari erosi lapisan rahim, maka sudah barang tentu bila hal ini seandainya tidak sampai dikeluarkan akan membawa kelainan dalam rahim, disebabkan dalam darah tersebut banyak mengandung bakteri.

Disebutkan pula di dalam Al-Qur'an, bahwa darah haidh adalah darah kotor (Penyakit) Allah SWT berfirman :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى..... (البقرة : ٢٢٢)

“Dan mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang mahid (haidh). Katakanlah “ia (mahid) adalah suatu yang kotor”. (Al-Baqarah : 222).¹

Pada zaman dahulu tumbuh subur berbagai aliran kepercayaan yang hanya bersifat tahayul belaka hampir diseluruh belahan dunia ini telah tertanam persepsi yang condong menyudutkan kaum wanita, bahwa keberadaan wanita haidh itu dapat

¹ Wasmukar., *Permasalahan Haidh, Nifas dan Istihadhah*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), 6.

menyebabkan anggur menjadi masam, tanaman jadi layu (tidak subur), besi menjadi berkarat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa kalau wanita yang dalam keadaan haidh sampai masuk kedalam rumah, maka barang dagangan suami atau keluarganya tidak begitu laku. Oleh karena itu, para wanita Yahudi bila sedang menjalani masa haidh, mereka harus mengucilkan diri dari suami maupun keluarganya, tidak boleh makan atau minum bersama mereka. Perlakuan yang kurang adil terhadap wanita Yahudi oleh keluarganya inilah pada saat itu dipertentangkan oleh para sahabat sehingga turunlah ayat tersebut di atas.²

Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka sangat berlebih-lebihan dalam meremehkan soal haidh itu, sehingga menyetubuhi istri mereka tanpa memperdulikan bahwa istri mereka sedang dalam keadaan haidh, Islam datang dengan jalan tengah : “berbuatlah apa saja dengan istrimu diwaktu haidh, kecuali mencampurinya”. Inilah salah satu kebaikan syariat Islam yang mulia, yang menyuruh berdiri ditengah-tengah, antara dua ekstremitas.³

Pada kelanjutan ayat tersebut terdapat pula larangan melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang dalam kondisi haidh. Karena pada saat keluarnya darah dari rahim, hal itu sekaligus merupakan koncisi teraman bagi wanita. Pada saat haidh itulah terjadi erosi pada dinding rahim sehingga kalau pada saat yang sama

² *Ibid.*, 8-9.

³ M. Ali Ash-Shabuni, Alih bahasa oleh Saleh Manfoed, *Terjemah Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid I*, (Bandung : AlMa'arif, 1994), 525.

terjadi hubungan kelamin maka bakteri-bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam rahim

Dari sinilah biasanya membawa akibat terjadinya infeksi atau peradangan pada rahim atau saluran indung telur. Andai kata darah haidh itu masuk ke dalam alat kelamin laki-laki, maka kadang-kadang juga dapat menimbulkan suatu penyakit, sehingga Al-Qur'an melarang hubungan kelamin pada saat wanita mengalami pendarahan haidh.

فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(البقرة : ٢٢٢)

“Maka jauhilah wanita selagi ia masih dalam keadaan haidh, dan jangan kalian dekati mereka, sehingga mereka suci (bersih). Maka apabila mereka telah bersuci, maka campurilah (hubungan kelamin) seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci”. (QS. Al-Baqarah : 222).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa melakukan senggama dengan wanita yang sedang mengalami pendarahan haidh tidak menimbulkan dampak negatif. Maka dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan dalih apapun, syariat Islam secara tegas melarangnya, dan tentunya cibalik larangan itu pasti ada bahaya yang mungkin akan ditimbulkannya. Bukankah setiap berlakunya sesuatu aturan itu di dalamnya juga terdapat hikmatut tasyri’⁴.

⁴ *Ibid.* 536 – 537.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap atau orang yang sedang haidh, selain bersetubuh/senggama, antara lain :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Shalat

Asal makna shalat menurut bahasa Arab berarti do'a. adapun yang dimaksud dengan shalat yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbirotul ihram dan diakhiri dengan salam, beberapa syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 45 :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

Artinya :

“Dan dirikanlah olehmu akan shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah kamu dari kejahatan dan kemungkaran”. (Q.S. Al-Ankabut : 45).

Orang yang haidh tidak boleh bahkan haram untuk melakukan shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunat, begitu juga dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haidh, ini wajib mandi agar ia dapat shalat dan dapat melakukan senggama dengan suaminya lagi. Juga dengan mandi badannya dapat segar dan shalat kembali. Sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْسٍ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسَلِي وَصَلِّي. (رواه البخارى)

“Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy “Apabila datang haidh itu, hendaklah engkau tinggalkan shalat dan apabila habis haidh itu, hendaklah engkau mandi dan shalat”. (HR. Bukhari).⁵
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Thawaf (berkeliling ka'bah sebanyak 7 x)

Firman Allah SWT, dalam surat Al-Haj ayat 29

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج : ٢٩)

Artinya :

“Dan hendaklah mereka thawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu (ka'bah)”.
 (QS. Al-Haj : 29).⁶

Sabda Rasulullah SAW

الطَّوَّافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا
 بِخَيْرٍ. (رواه الحاكم)

“Thawaf itu shalat, hanya Allah SWT. Halalkan sewaktu thawaf bercakap-cakap. Maka barangsiapa berkata-kata hendaklah ia tidak berkata melainkan dengan perkataan yang baik”. (HR. Hakim).⁷
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. I'tikaf yaitu berdiam di Baitullah dengan niat untuk ibadah. I'tikaf termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama-agama sebelum Islam. Allah

SWT berfirman :

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. (البقرة : ١٢٥)

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta : At-Thahiriyah, 1954) cet. 18, h. 50.

⁶ *Ibid.* 245.

⁷ *Ibid.* 59.

“Dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf dan orang-orang yang I'tikaf”. (QS. Al-Baqarah : 125).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dan Allah berfirman :

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرة : ١٨٧)

“Dan janganlah kamu mencampuri isteri-isterimu sedang kamu I'tikaf dalam masjid”. (QS. Al-Baqarah : 187).⁸

Kedua ayat tersebut diperkuat oleh Hadits Rasul SAW yang berbunyi :

لَا أَحَلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. (رواه ابوا داود).

“Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haidh dan tidak pula bagi orang yang sedang junub”. (HR. Abu Daud).

- d. Menyentuh dan membaca Al-Qur'an kecuali jika keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak. Umpama menjaganya agar jangan terbakar atau tenggelam, maka ketika keadaan demikian mengambil Al-Qur'an menjadi wajib untuk menjaga kehormatannya. Sabda Rasulullah SAW :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ

الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا. (رواه الدارقطني)

“Dari Abu Bakri bin Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat itu disebut oleh beliau kalimat “Tidak harus menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang suci”. (HR. Daruquthni).

⁸ M. Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 383.

Sedangkan Hadits larangan untuk membaca Al-Qur'an, sebagaimana sabda

Rasul SAW :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا يَقْرَأُ الْجَنِّبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

(رواه الترمذی و ابو داود وابن ماجه)

Artinya : “Tidak boleh bagi orang junub dan orang haidh, membaca sesuatu daripada Al-Qur'an”. (HR. At-Turmudzi, Abu Daud dan Ibnu Majah).

- e. Berpuasa baik puasa fardhu maupun puasa sunat wajib atas perempuan yang meninggalkan puasa karena haidh mengqadha puasa yang ditinggalkannya.

Adapun shalat yang ditinggalkannya sewaktu haidh tidak wajib untuk mengqadha'nya. Rasul SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَوْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نَوْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
(رواه البخاری)

Artinya : “Dari Aisyah, katanya : “Kami disuruh oleh Rasulullah SAW. Mengqadha puasa dan tidak disuruhnya/perintah untuk mengqadha' shalat” (HR. Bukhari).”
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ الْيَسَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قَالَتْ بَلَى، قَالَ فَذَلِكُنَّ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهِنَّ.

Artinya :

“Kata Nabi SAW kepada beberapa perempuan :

“Adakah tidak benar, apabila perempuan haidh itu tidak shalat dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang hadir itu : “Ya benar”. Kata Rasulullah SAW itulah kekurangan agama perempuan”. (HR. Bukhari).

⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, 227.

f. Bercerai/thalaaq

Ta'rif thalaaq menurut bahasa Arab, melepaskan ikatan. Yang

dimaksud disini melepaskan ikatan perkawinan. Bahwasanya haram atas suami menthalak isterinya yang sedang haidh. Sabda Rasulullah SAW :

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَا جِئَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى يَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضٌ يَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya :

"Ibnu Umar telah menthalak isterinya yang sedang haidh, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW beliau berkata kepada Umar : Suruhlah anakmu itu supaya ruju' pada isterinya itu, kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci, kemudian ia haidh lagi, kemudian ia suci lagi, sesudah itu kalau ia (ibnu Umar) menghendaki teruskan perkawinan itu dan itulah yang baik dan jika ia menghendaki teruskan perkawinan itu dan itulah yang baik dan jika ia menghendaki boleh dithalaknya sebelum mencampurinya. Demikianlah 'Iddah yang disuruh Allah SWT yang boleh padanya perempuan dithalak". (HR. Bukhari Muslim).¹⁰

Dan perintah untuk melakukan senggama ditempat yang subur (farji), dan selain itu bukanlah tempat yang baik untuk melakukan hubungan seksual. Allah memerintahkan demikian tujuannya adalah untuk melestarikan kehidupan dan mengharapakan kebaikan sebagaimana Allah telah menetapkan yang halal bagi manusia dan seyogyanya orang Islam harus berusaha untuk mencari yang halal itu. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mensucikan diri dan Allah

¹⁰ Ibid. 62.

mencintai orang yang kembali kepadanya, diwaktu melakukan kesalahan sambil membaca istighfar.¹¹

Yang dinamakan dengan taubat adalah memperbanyak perbuatan, dan dikatakan bahwa taubat itu adalah hak Allah. Dan Allah akan mengabulkan taubat yang dilakukan terus menerus. Dan Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Secara dhohir ayat ini menunjukkan bahwa taubat tidak pantas kecuali bagi orang yang berdosa, bagi yang tidak berdosa maka tidak wajib untuk membaguskan taubatnya. Adapun jawaban dari 2 pendapat ini adalah :

- 1) Sesungguhnya seorang mukallaf itu tidak akan luput sama sekali dari dosa, maka wajib baginya bertaubat untuk menolak taksir itu (selalu berdosa).
- 2) Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan bertaubat menurut lughah adalah kembali, yaitu kembalinya kepada Allah SWT pada tiap perbuatan yang terpuji, Imam Al-Qadi menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa walaupun asal lughat taubat itu kembali, tetapi tidak cukup hanya sampai disitu melainkan harus merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu pada waktu yang akan datang, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri dari dosa dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Dan Allah lebih menyukai mereka daripada orang-orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan kotor.¹²

Keadaan pribadi seorang perempuan menurut ayat ini, ketika dia sedang haidh bukanlah najis, malahan diperbolehkan bermubasyaroh (sentuhan), Cuma bersetubuh

¹¹ Sayyid Qutub, *Fi Dzilalil Qur'an*, (Beirut : Daar Al-Ma'arif, 1971), cet. 7, juz. 1, 352.

¹² Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), Jilid 2, 275.

yang dilarang sebab diwaktu itu ada pembersihan dalam rahimnya, karena darah haidh itu adalah darah yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh, bahkan kalau tidak keluar menimbulkan penyakit, karena itulah darah haidh dikatakan kotoran.

Dalam menyajikan ayat di atas Allah terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menyebabkan dilarangnya berjima' dalam keadaan haidh, setelah itu menyusul dibelakangnya hukum dari perbuatan itu, yaitu dilarang. Ayat di atas ini disajikan sedemikian rupa, agar supaya bisa diterima dengan baik. Dan merupakan pemberitahuan bahwa hukum-hukum itu disyariatkan hanya untuk kemaslahatan mereka.

Ilmu kedokteran telah menyingkap tabir misteri masalah ini, yaitu tentang seorang suami yang diharuskan oleh Islam agar menjauhi tempat keluar darah isterinya, berdasarkan hasil penelitian ilmu kedokteran bahwa haidh merupakan sumber berbagai racun yang dapat membahayakan tubuh seseorang bila darah tersebut mengeras dalam tubuh. Juga termasuk mengupas rahasia agama untuk menjauhi persetubuhan dengan istri yang sedang haidh, maka selaput rahim pada saat itu terkelupas dan sobek, sehingga banyak mengalami penderitaan, yang hal itu membutuhkan perawatan dan injeksi, disamping itu urat-urat syaraf dalam keadaan peka terutama urat syaraf pada bagian kelamin. Keadaan demikian disebabkan oleh gumpalan-gumpalan darah kotor yang mengendap dibagian dalam rahim.¹³ Pada waktu haidh jasmani perempuan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak seperti biasanya. Hal ini menyebabkan tubuhnya berada pada keadaan tidak normal, wajar jika dalam

¹³ Ahmad Muhammad 'Assaf, *Terjemah Halal dan Haram Dalam Islam*, (Semarang : CV. As-Syifa', 1993), cet. 1, 181.

kondisi seperti ini perempuan tidak bernafsu melakukan hubungan seks. Menghindari perempuan (tidak bersetubuh) adalah masa ini. Merupakan penghormatan terhadap perasaan dan tugas sebagai wanita, perlu dijelaskan bahwa kehausan seksual bisa merubah menjadi keniknatan seksual manakala cikerjakan pada waktu yang sesuai dengan kondisi kejiwaan kedua belah pihak. Selanjutnya, pada waktu haidh, alat-alat yang lain dalam kondisi menahan, dalam kondisi ini jika dipaksakan berhubungan seks akan menimbulkan luka-luka kecil dan rasa sakit, bahkan dapat menyebabkan bakteri dan dapat menimbulkan penyakit Gonorhea (kencing nanah) dan akhirnya akan menyebabkan kemandulan pada keduanya, kupasan demikian diperkuat lagi dengan hasil analisa seorang dokter bernama Abdul Aziz Ismail.¹⁴

Ilmu kedokteran modern telah menetapkan kemudharatan yang sangat besar yang dapat mengenai seorang wanita akibat persetubuhan diwaktu haidh.

Dalam hal ini sering terjadi bahwa air mani yang ditumpahkan oleh si laki-laki bercampur dengan darah haidh. Dan sebagai akibatnya terjadi peradangan pada mulut rahim atau pada rahim itu sendiri. Keadaan lain yang dapat terjadi ialah kecacatan yang menimpa janin, sekiranya dari bersetubuhan itu ditaqdirkan akan terjadi kehamilan. Juga si laki-laki (yang melakukan hal itu) tidak terlepas dari kemungkinan mendapat gangguan fisik juga akibat perbuatannya itu. Oleh sebab itu para dokter menasehatkan untuk menjauhkan diri dari wanita yang sedang “datang bulan” sampai ia bersih dari haidhnya. Kesemuanya itu merupakan bukti nyata akan hikmah syariat yang disyariatkan oleh agama Islam yang luhur.

¹⁴ Ahmad Sauqi Al-Fanjari, *Nila. Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), cet. 1, 176-177.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KESIMPULAN

Allah SWT menjadikan perempuan tempat bagi keturunan orang laki-laki. Maka kepada orang laki-laki dihalalkan mencampuri isterinya pada segala waktu kecuali dalam beberapa keadaan, dimana sang isteri sedang dalam situasi ibadah. Misal, sedang dalam keadaan ihram, i'tikaf dan puasa atau sedang datang haidh, yaitu suatu keadaan yang menyerupai penyakit fisik, sebab ia adalah keadaan gugurnya telur (ovum), yang tersuburi dari rahim wanita, keadaan mana pada galibnya disertai oleh rasa sakit, dan dalam keadaan seperti ini seorang wanita biasanya secara psikologis tak mempunyai gairah untuk melakukan persetubuhan, yang tujuannya saling memberi kenikmatan diantara suami istri.

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap studi tentang haidh menurut Al-Qur'an (kajian surat Al-Baqarah ayat 222), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Haidh yaitu sesuatu yang kotor dan najis yang dapat menimbulkan penyakit apabila diadakan persetubuhan dan lantaran baunya yang tidak sedap. Sedangkan haidh menurut istilah fiqh disebut dengan menstruasi yaitu : perdarahan rahim yang sifatnya fisiologis (normal) yang datangnya teratur setiap bulannya.

2. Tidak melakukan hubungan seksual dengan isteri yang sedang haidh, yakni pada saat keluarnya darah dari rahim

B. SARAN-SARAN

Dengan sebagai seorang suami harus lebih hati-hati saat isteri lagi mengeluarkan darah kotor (haidh), agar tidak melakukan hubungan kelamin. Oleh karena itu orang yang tidak kuat menahan nafsu agar tidak melakukan hubungan badan lewat jalan depan dan belakang dengan isterinya yang akan membahayakan suami dan isterinya yang akan membahayakan pertumbuhan pada anak yang akan lahir, sehingga pertumbuhan anak itu sendiri akan berpengaruh lebih besar apabila suami ingin melakukan hubungan badan hanyalah lewat sewajarnya dan lewat jalur yang benar.

C. PENUTUP

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang termuat di dalam masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat dalam membawa perubahan suasana yang lebih baik dalam pemikiran penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semakin luas pembicaraan ini dan pembahasan semakin jelas akan segi-segi kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Sehingga penulis berharap dan doa semoga Allah SWT memberi bimbingan dan petunjuk serta ridho-Nya terhadap amal perbuatan kita. Amin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abd'Aaii, Abd. Mun'im. 1988. *Pandangan Islam terhadap Penyakit Kulit dan Kelamin*, Alih Bahasa Oleh Basulthaneh, Abd. Hadi. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi* Kairo: Daar Fiqr. tth Juz I.
- Al-Haad, Ali Jaad. Alih Bahasa oleh Fahrudn, Darsim Ermaya Imam. 1996. *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*. Jakarta : Hazanah Ilmu. Cet. ke-1.
- Ali Wafa, Thoifur. *Tetes-Tetes Darah Wanita. Petunjuk Praktis Mengetahui Haid. Nifas dan Istihadoh* Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : CV. Toha Putra. Jilid II.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh. 1994. *Masalah Darah Wanita*. Jakarta : Gema Insani Press. Cet. ke-3.
- Al-Zauhali, Wahbah. 1995. *Fiqh dan Perundangan Islam*. alih bahasa oleh Syaikh Ahmad Husain. et. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. cet. ke - 2.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, M. Ali. 1994. *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Daud, Abi. *Sunan Abi Daud*. Beirut : Dar Al-Fiqr. tth. Juz I.
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV Thoha Putra.
- Dikutip dan Diringkas dari buku karya Shihab. M. Quraisy. 1996. *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan. Cet ke-2.

- Elias. Ya'cob 1996. *Fiqih Sunnah Empat Madhhab*. Malaysia: Darul Sunnah. Cet ke-I. juz 2.
- Fakhrudin bin Umar Imam Muhammad Ar Razi. 1985. *Tafsir Al Kabir*. Beirut Daar Fiqr. cet. III. juz 5.
- Hamka. 1990. *Tafsir Al-Azhar* Singapura: Kertajaya Printing Industries. cet. ke-I. jilid 2.
- Hawari, Dadang. 1995. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Seri Tafsir al-Quran Bil Ilmi 04*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ilewely-Jones, Derek. Alih Bahasa Oleh Muhammad, Kartono. 1995. *Genologi dan Kesehatan Wanita*. Jakarta : Gaya Favorite Press. Cet. ke-7.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqh lima Mazhab*. Jakarta : Lentera. Cet ke-1.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*. Beirut: Maktabah An-Nur Al-Ilmiah. Juz 1
- Lihat Buku Karangan Hathout, Hasan. 1995. *Revolusi Seksual Perempuan, Obsetetri dan Ginotologi dalam Tinjauan Islam*. Bandung: Mizan. Cet. ke-2.
- M. Zuhr. dkk. 1992. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: CV As-Syifa'.
- Ma'luf, Luwis. 1986. *Kamus al-Munjid Fi al-Lughah Wa al'alam*. Beirut : Libanon.
- Mudhal. Med. T. 1996. *Sumbangan Al-Qur'an dalam Ilmu Kedokteran. Sebuah Tinjauan terhadap tafsir Al-Qur'an*. Jakarta : Socialia . Cet. ke-2.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari* Mesir : Maktabah Al-Nasrhiriyah. tth. juz I.
- Muhammad 'Assaf, Ahmad. 1993. *Terjemah Halal dan Haram Dalam Islam*. Semarang : CV As-Syifa'. cet I.
- Mujid, Abdul. dan Ulfah, Maria. 1994. *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' fi Risalah Makhid, Disusun Berdasarkan Empat Madzhab*. Surabaya : Karya Abdi Utama. Cet. Ke-1.
- Musa, Kamil. *Kamus Kewanitaan. Masalah-Masalah dan Hukum Syara'nya Pada Wanita*. Semarang : Mentari Indiah Perkasa. tth.
- Nawawi, Imam. 1994. *Syarah Shohih Muslim*. Kairo : Daar al-Fiqr. Cet. ke-1. Jus. 2.

Poerwadarminta, WJS. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Qutub, Sayyid. 1971. *Fi Dzilalil Qur'an* Beirut : Daar Al-Ma'arif cet. VII juz. 1.

Ramadhan, Muhammad Syah 1995. *Wanita : Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadoh. Berdasarkan Fekal dan Perubahan Kuala Lumpur* : Era Ilmu SDN. cet. II.

Sauqi Al Fanjari, Ahmad. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. cet I.

Shihab, M. Quraisy. 1994. *Membumikan Al-Qur'an. Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan.

Shreeve, Caroline. 1989. "*Kesehatan Populer: Sindrom Pra-menstruasi: Penderitaan Yang Dapat Diatasi, Depresi, KPM, Pertambahan Berat Tubuh, Agresi*. Jakarta : Arcan.

Sunarto, Ahmad dkk. 1992. *Terjemahan Shahih Bukhari*. Semarang : Asy-Syifa'. cet . I

_____. 1987. *Haid dan Masalahnya* Surabaya : Mutiara Ilmu.

Surtiretna, Dr. Nina 1997. *Bimbingan Sek Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Umar, Nasiruddin. 1995. "*Teologi Menstruasi Antara Mitologi dan Kitab Suci*", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan. Ulumul Quran*. VI. 2.

Wasmukan. 1994. *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadah* Surabaya : Risalah Gusti.

Yatim, Wildan. 1990. *Reproduksi dan Embriologi: Untuk Mahasiswa Biologi dan Kedokteran*. Bandung: Ta-sito. Cetak Ulang Edisi ke-2.